

**SKRIPSI**

**PEMELIHARAAN HARTA WARIS TANAH PRODUKTIF PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH STUDI PASAL 189 KHI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S. H.)



oleh:

**ERIC HABIB MAULANA**

NIM : 1602016156

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

HAL : Naskah Skripsi  
An. Eric Habib Maulana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN WALISONGO SEMARANG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Eric Habib Maulana  
Nim : 1602016156  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : *Pemeliharaan Harta Waris Tanah Produktif Perspektif Masalah Mursalah Studi Pasal 189 KHI*

Dengan kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan, demikian kami harap maklum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Semarang, 25 November 2020

**Pembimbing 1**



**Dr. Tholkhatul Khoir, M Ag**  
**197701202005011005**

**Pembimbing 2**



**Muhammad Shoim, S Ag., M. H.**  
**197111012006041003**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Eric Habib Maulana  
NIM : 1602016075  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : **“Pemeliharaan Harta Waris Tanah Produktif Perspektif Masalahah Mursalahah Studi Pasal 189 KHI”**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 14 Desember 2020

**Dewan Penguji,**

**Ketua Sidang**



Supangat, M Ag

NIP. 197104022005011004




**Sekretaris Sidang**



Dr. Tholkhatul Khoir, M Ag

NIP. 197701202005011005

**Penguji 3**



Anthin Lathifah, M Ag

NIP. 197511072001122002

**Penguji 4**



Dr. Naili Anafah, SHI, M Ag

NIP. 198106222005042022

**Dosen Pembimbing 1**



Dr. Tholkhatul Khoir, M Ag

NIP. 197701202005011005

**Dosen Pembimbing 2**



Muhammad Shoim, S Ag, M.H.

NIP. 197111012006041003

## MOTTO

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [ آل عمران:134]

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. [Al 'Imran:134]

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas kasih sayang Allah yang telah memberikanku ilmu yang bermanfaat, Sholawat serta salam saya curahkan kepada Rosulullah Muhammad Saw. Dan atas dukungan dan do"aa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada :

1. Kedua orang tua (Bapak Nur Azis dan Ibu Sri Rumiwati), Adik (Adi Nasyrul Hakim, Nesywa Athifatul Fadiah), yang menjadi motivasi bagi penulis, yang memberikan dukungan dan doanya selama penulis hidup dan menyelesaikan program S1 Hukum
2. Jajaran Pengurus Takmir Masjid Miftahul Jannah Perumahan Beringin Indah Dr. H. Fakrur Rozi, M Ag, Dr. KH Muhammad Arja Imroni, M. Ag, serta Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag yang penulis sudah anggap sebagai orang tua, guru, dan pembimbing hidup peneliti selama tinggal di kota Semarang.
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dr. KH. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan segenap jajarannya.

4. Dr. Tholkhatul Khoir, M Ag, Muhammad Shoim, S Ag., M. H. selaku dosen pembimbing 1 dan 2 penulis. Syukr katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai macam ilmu, pengalaman dan hal-hal bermanfaat selama penulis melakukan studi S1 Hukum Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada seluruh sahabat Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang angkatan 2016, yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menjalani perkuliahan dari awal sampai akhir, sehingga peneliti sampai pada tahap terakhir yaitu penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga TPQ Miftahul Jannah para asatidz, asatidzah, serta santriwan dan santriwati, seluruh warga Perumahan Beringin Indah dan jajaran pengurus takmir Masjid Miftahul Jannah yang telah memberikan tempat tinggal selama penulis kuliah hingga selesai dan telah memberikan berbagai macam pengalaman ilmu bermasyarakat, dan hal-hal bermanfaat selama

penulis tinggal dan membaur bersama warga perumahan Beringin Indah, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Terimakasih pula untuk keluarga semua organisasi yang saya ikuti selama kuliah di sini, yaitu keluarga besar IMADE, JQH EL FASYA, dan FOKMAF terimakasih atas ilmu dan kebersamaannya selama ini terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini dengan perjuangan. Semoga tetap jaya sukses selalu dan istiqomah.
9. Serta kepada semua pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PEMELIHARAAN HARTA WARIS PRODUKTIF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI PASAL 189 KHI** ini dibuat murni berdasarkan hasil penelitian dan pengetahuan dari penulis, sehingga dapat dipastikan jika tulisan ini belum pernah ditulis atau diterbitkan siapapun sebelumnya. Demikian juga tulisan ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi dan teori yang terdapat pada referensi yang menjadi bahan rujukan dalam tulisan ini.

Semarang, 26 November 2020

Saya Yang Menyatakan



Eric Habib Maulana

1602016156

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es

ش	syī	Sy	es dan ye
ص	ṣ	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ذ	ḏ	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ai	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	wāw	W	w
ه	hā'	H	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā’	Y	ye

## II. Vokal Pendek

ا = a : كَتَبَ

إ = i : سُنِيَ

أ = U : يَذْهَبُ

## III. Diftong

أَيَّ = ai : كَيْفَ = kaifa

أَوْ = au : حَوْلَ = haula

## IV. Kata sandang alif+lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-,,Ālamin

## V. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, Hadis, Madzhab, Syariat.
- b. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh alIslami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata arab, misalnya Amzah

## ABSTRAK

Eric Habib Maulana, NIM 1602016156, 2020. **Pemeliharaan Harta Waris Tanah Produktif Perspektif Masalah Mursalah Studi Pasal 189 KHI**. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pembimbing: Dr. Tholkhatul Khoir, M Ag.

---

Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus di antara para ahli. Dalam pasal 189 kompilasi hukum Islam yang menerangkan bahwa warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan dalam pembagian harta warisan menurut hukum islam tidak ada perintah atau anjuran khusus jika harta waris yang akan dibagi berupa lahan tanah produktif untuk bisa di pertahankan kesatuannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pemeliharaan harta waris tanah produktif dalam pasal 189 KHI? Apa tujuan dipeliharanya harta waris tanah produktif dalam pasal 189 KHI menurut perspektif *masalah mursalah*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan atau manfaat pemeliharaan harta waris tanah tanah produktif menurut teori *masalah mursalah*. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif karena meletakkan *law in book* sebagai objeknya. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum pustaka adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (*library reaserch*).

Hasil dari penelitian ini adalah untuk dimanfaatkan secara kolektif agar tetap mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, dan investasi yang memadai sehingga pembagiannya tidak secara fisik tetapi dilakukan dengan membagi penghasilannya secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing, atau dengan membayar nilainya kepada ahli waris yang membutuhkan uang, dan harta waris itu tetap dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang lain secara kolektif. Dikarenakan hal demikian data yang penulis temukan juga ternyata didukung oleh ketentuan Undang-Undang no 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang tidak dapat dipecah-pecah. Jika ditinjau dari segi teori masalah mursalah yang di maksud dalam pasal 189 KHI jika dilakukan dengan benar tentu tidak melanggar syariat islam sama sekali, karena pada dasarnya prinsip islam adalah keburukan harus dihilangkan.

**Kata kunci:** Waris Tanah Produktif; Kompilasi Hukum Islam; Masalah Mursalah.

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawlawalâ Quwwatillâ bi Allâh al-  
‘Âliyy al-‘Âdhîm,*

Dengan hanya rahmat serta hidayah Allah Swt, penulisan skripsi yang berjudul “*Pemeliharaan Harta Waris Produktif Perspektif Masalah Mursalah Studi Pasal 189 KHI*” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang Allah Swt, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita hatur kan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Nur Azis dan Ibu Sri Rumiwati), Adik (Adi Nasyrul Hakim, Nesywa Athifatul Fadiyah), yang menjadi motivasi bagi penulis, yang memberikan dukungan dan doanya selama penulis hidup dan menyelesaikan program S1 Hukum.
2. Jajaran Pengurus Takmir Masjid Miftahul Jannah Perumahan Beringin Indah Dr. H. Fakrur Rozi, M Ag, Dr. KH Muhammad

Arja Imroni, M. Ag, serta Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag sebagai orang tua, guru, dan pembimbing hidup peneliti semenjak tinggal di kota Semarang.

3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan segenap jajarannya.
4. Dr. Tholkhatul Khoir, M Ag, Muhammad Shoim, S Ag., M. H. selaku dosen pembimbing 1 dan 2 penulis. Syukr katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M. H selaku kajar Hukum Keluarga Islam dan Dr. H. Junaidi Abdillah Selaku Sekjur Hukum Keluarga islam, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai macam ilmu, pengalaman dan hal-hal bermanfaat selama penulis melakukan studi S1 Hukum, Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada seluruh sahabat Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang angkatan 2016, yang selalu memberikan semangat dan

saling membantu dalam menjalani perkuliahan dari awal sampai akhir, sehingga peneliti sampai pada tahap terakhir yaitu penyelesaian skripsi ini.

7. Serta kepada semua pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca umumnya, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

**Penulis**



CS Digitalized dengan CamScanner

**Eric Habib Maulana**

1602016156

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan .....	20
G. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Warisan Dalam Islam .....	24
1. Konsep Waris Islam .....	24
2. Pengertian Waris .....	25
3. Landasan Hukum Waris .....	27
4. Asas Kewarisan.....	29
5. Sistem Kewarisan.....	31
6. Rukun Waris .....	32
7. Syarat Waris .....	32
8. Ahli Waris .....	32
9. Sebab-Sebab Mewarisi.....	42
10. Jenis Harta Waris .....	43
11. Penghalang Warisan.....	44
12. Pengelolaan harta waris.....	44
B. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam .....	46
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	46
2. Corak Fiqh KHI .....	50
3. Kedudukan KHI dan Kekuatan KHI .....	51
4. Kedudukan Ulil Amri Dalam KHI.....	53
5. Dasar Hukum KHI .....	54
C. Masalah Mursalah .....	55
1. Definisi Masalah Mursalah .....	55
2. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah.....	57
3. Pembagian Masalah Mursalah .....	61
4. Kehujjahan Masalah Mursalah.....	64

<b>BAB III PEMELIHARAAN HARTA WARIS PRODUKTIF DALAM PASAL 189 KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Pemeliharaan Tanah Waris Dalam Pasal 189 KHI .....	68
B. Landreform.....	76
C. Manfaat Tanah Pertanian .....	78
<b>BAB IV PEMELIHARAAN HARTA WARIS PRODUKTIF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH</b>	
A. Analisis Pemeliharaan Harta Waris Produktif Pasal 189 KHI.....	87
B. Analisis Pemeliharaan Harta Waris Produktif Perspektif Masalah Mursalah .....	96
<b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	107
2. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkara warisan memang terkadang menjadi perkara yang tidak mudah. Meski sebenarnya pembagiannya sangat mudah karena sudah jelas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Al Qur'an. Ketika seseorang meninggal dunia, keluarga berhak untuk mendapatkan bagian dari harta si mayit yang meninggal dengan catatan telah menyelesaikan urusan-urusan seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, ataupun membayar zakat dll. Pembagian harta waris ini wajib dilakukan oleh para ahli waris karena kewarisan islam bersifat *Ijbari* artinya harus dilakukan.

Setelah ketentuan-ketentuan diatas telah selesai dilakukan, maka pembagian harta musti segera dilakukan. Terkait hal ini Ibn Hazm mengatakan:

إن الله تعالى أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس  
بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً  
للمال<sup>1</sup>

*Artinya: "Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan membagi harta warisan yang ditinggalkan seseorang kepada keluarga yang ia tinggalkan, sedangkan yang bukan harta tidak dapat diwariskan. Seperti hak-hak tidak dapat diwariskan kecuali hal-hal yang merupakan bagian dari harta".*

---

<sup>1</sup> <https://bincangsyariah.com/author/abdul-karim-munte/> Direktur el-Bukhari Institute dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses pada 30 September 2020

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan<sup>2</sup>. Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti taqdir "ketentuan". Dalam istilah syara' bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris<sup>3</sup>. Sedangkan hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Dalam bahasa arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*.<sup>4</sup>

Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari'i. Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademi pressindo, 1992), hal 355

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Surabaya, 2006). hal 479

<sup>4</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum waris dalam syariat islam* (Bandung: diponegoro, 1995), hal 33

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, 2002 hal 4

Para ahli *faraid* banyak memberikan definisi tentang ilmu *faraid* atau ilmu mawaris. Walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Misalnya, Hasbi al-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut: “*Suatu ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.*”<sup>6</sup>

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga. Membagi harta warisan memang sebaiknya harus segera dilakukan oleh para ahli waris. Sebab, hak kepemilikan atas harta warisan itu memang tidak lagi dimiliki oleh si mayit. Menunda pembagian warisan merupakan perbuatan yang melanggar aturan syariat dalam pembagian warisan dan perbuatan yang mengandung resiko tinggi secara realita. Pertama di dalam banyak ayat al qur’an dan hadits nabi saw kita diajarkan untuk selalu bersegera melakukan kebaikan dan mendatangkan magfiroh dari Allah SWT. maka, begitu si mayit wafat harta harus ada pemiliknya. Karena itu, pembagian warisan harus disegerakan pelaksanaannya.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal 6.

*”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*<sup>7</sup> (Q.S. 3 [ An Nisa’]: 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*(Q.S. 3 [An Nisa]: 11)<sup>8</sup>

Sebagian ulama menganggap menunda pembagian harta warisan dapat menimbulkan keburukan. Karena tidak semua ahli waris secara ekonomi mampu. Menunda pembagian warisan akan mendzalimi keluarga lainnya. Bahkan akibat menunda pembagian harta warisan lainnya adalah putusnya silaturahmi antar ahli waris.

<sup>7</sup> Terjemah kemenag 2002

<sup>8</sup> Ibid

Kasus seperti demikian yang dikhawatirkan ulama sering terjadi nyatanya, penundaan pembagian harta waris kepada ahli waris bersangkutan bahkan ada juga yang sengaja menahan atau menunda pembagian karena niat jahat. Perbuatan jahat seperti ini jelas dilarang oleh Rasulullah saw. Dalam haditsnya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ افْتَتَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَلَمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ<sup>9</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala bin Abdurrahman dari Abbas bin Sahl bin Sa'd As Sa'idi dari Sa'id bin Zaid bin 'Amru bin Nufail, bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengal tanah saudaranya dengan zhalim, niscaya Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat.” (HR. Muslim)*

Walaupun demikian, ketika mungkin keluarga sepakat dan semua ahli waris tidak berkeberatan akan menunda pembagian harta warisan boleh saja. Bahkan untuk membagi rata warisan sekalipun boleh dilakukan. Selama para pihak rela dan mengetahui akan bagiannya masing-masing.

---

<sup>9</sup> Abdul karim munte, Bincang syariah Direktur el-Bukhari Institute dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di akses 30 September 2020

Disisi lain jika pembagian harta waris dilakukan secara segera setelah diambil biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat si mayit itupun juga sangat baik, dan memang sejalan dengan ajaran islam.

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks fiqih-fiqih klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu *faraid*. Kata *faraid* merupakan jamak dari kata *fa-ri-da* yang berarti ketentuan, sehingga *Ilmu Faraid* diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.<sup>10</sup>

Diantara sekian banyak ayat-ayat tentang hukum (*ayat ahkam*) dalam al-Qur'an yang menurut Abdul Wahhab Khallaf berjumlah 228<sup>11</sup>, hanya ayat tentang warislah yang secara *riqid* dan *detail* diterangkan oleh al-Qur'an dengan *ad nauseum* (secara panjang lebar). Beberapa ahli hukum mengakui bahwa tidak ada satu aspek hukumpun yang secara

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press. 2005 ). hal 15

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam; (Ilmu Ushul Fiqih)*, (Jakarta: Rajawali pres, 1996),,Cet.ke-6 hal 41-42

teknis menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain dari pada hukum waris<sup>12</sup>. yang diyakini sebagai model hukum yang canggih dan lengkap. Karena hukum waris di dalam al-Qur'an telah dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkret dan realistis sehingga menutup kemungkinan adanya multiinterpretasi.<sup>13</sup>

Disisi lain ulama kontemporer menganggap bahwa pada hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipal, bisa saja kewarisan Islam ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya.<sup>14</sup>

Hukum Islam didalamnya dikenal sistem kewarisan secara individual bilateral. Dengan adanya sistem kewarisan yang bersifat individual dapat diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Selain bersifat individual, kewarisan Islam juga bersistem bilateral yang mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Menurut Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut adalah

---

<sup>12</sup> J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern, terj.* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) hal.72

<sup>13</sup> A.Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal 1

<sup>14</sup> Ibid. Hal 16

*ashab al-furud* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an). Kalau seandainya harta warisan sudah dibagikan kepada *ashab alfurud* dan ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta sisa tersebut diberikan kepada „*asabah*. Jika seandainya *asabah*nya juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *dzawil arham* dan apabila *dzawil arham* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *bait al-mal* (balai harta keagamaan) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam.

(*Mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta yang mutlak. Jumhur Fuqaha<sup>15</sup> berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.<sup>15</sup>

Harta disini bisa berupa uang, hewan ternak, hasil kebun, sebidang tanah, berbagai macam bangunan, dan lain sebagainya. Nilai harta tentunya berbeda-beda sesuai dengan perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, dan tentunya nilai guna atau manfaat yang dapat dihasilkan dari benda tersebut. Semakin besar nilai manfaat yang dapat diberikan oleh sesuatu, maka akan semakin mahal dan besarlah harganya.

---

<sup>15</sup> Lubis K Suhrawardi, Simanjutak Komis, *Hukum Waris Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal 47

Demikian berlaku sebaliknya terhadap benda atau sesuatu yang manfaatnya kecil, akan murah atau bahkan tidak bernilai. Tentunya tidak semua orang bisa memiliki harta yang besar. Terkadang, bagi orang-orang yang tidak memiliki banyak harta, keberadaan keluarga, suami atau istri, dan anak-anak adalah kebahagiaan tersendiri yang dianggap sebagai harta berharga.<sup>16</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>17</sup>

Menurut H. Abdurrahman, SH.: "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai refrensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan."<sup>18</sup> Dan awal mula proses Kompilasi Hukum Islam pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI : Munawir Sjadzali, MA. (1983-1993), yang di prakarsai oleh Presiden Soeharto dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam pada bulan Maret 1985. Ditindak lanjuti pada tanggal 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dengan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama Nomor 07/KMA/1985 dan No. 25

---

<sup>16</sup> <https://dalamislam.com/info-islami/harta-dalam-islam> diakses 1 Oktober 2020

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2011

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*1992. hal 21

Tahun 1985 yang ditandatangani di Yogyakarta oleh ketua MA dan Menteri Agama.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan dengan jelas bahwasanya waris mengandung makna hal *ihwal* orang yang menerima harta warisan dan dalam arti kedua mengandung makna hal *ihwal* peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui dan mengikat untuk semua orang yang beragama islam.

Masyarakat Indonesia dalam pembagian harta warisan terutama dalam hal ini ialah masalah kewarisan tanah pertanian/produktif, rata-rata para petani di Indonesia masih menggunakan sistem hibah dalam pembagiannya kepada para ahli waris, walaupun dalam pembagiannya masih ada unsur hukum Islam di dalamnya dimana laki-laki mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan perempuan.

Dalam kemaslahatannya sendiri, pembagian waris merupakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dalam hal permasalahan islam telah dirumuskan oleh para ulama Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan sebuah pedoman bagi umat Islam, khususnya hakim yang berada dibawah naungan peradilan agama yang berupa Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu dalam KHI yang mengatur tentang kewarisan adalah pada buku II yang terdiri dari 6 bab, 44 pasal.

Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari tiga buku. Buku pertama mengenai perkawinan, buku kedua mengenai kewarisan dan buku ketiga mengenai perwakafan. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini bukan berarti tugas umat Islam Indonesia sudah selesai, karena Kompilasi tersebut hendaknya dikawal dan selalu diperhatikan terkait dengan materi-materinya dan relevansinya dengan zaman. Terkait dengan materi Kompilasi Hukum Islam, beberapa penelitian telah diselenggarakan dan hasilnya menurut beberapa ulama, ada beberapa pasal yang patut diperhatikan karena diduga tidak terdapat dalam hukum Islam terutama fikih konvensional.

Diantara isi yang dipertanyakan tersebut adalah pasal 189 ayat (1) yang berbunyi “Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, serta ayat berikutnya yang berbunyi “bila ketentuan tersebut sebagaimana ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”.

Ada beberapa permasalahan dalam pasal tersebut yang patut untuk dipertanyakan, Pasal tersebut menyebut sebuah jumlah tanah (kurang dari

2 hektar) sebagai syarat untuk bolehnya harta waris yang berupa lahan pertanian tidak dibagi-bagi, jika dicermati hal tersebut cukup berbeda dengan kebiasaan maupun cara masyarakat dalam membagi waris dalam kasus kewarisan tanah/lahan yang biasanya cenderung untuk dijual dan dibagi secara individual meskipun jumlahnya sedikit, sehingga jumlah kurang dari dua hektar dalam tanah pertanian sebagai syarat patut untuk dipertanyakan. Selain itu, tanda tanya yang lebih besar dapat kembali dilihat dalam kata “supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama bagi para ahli waris”, karena kata dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan lebih lanjut dalam lembar penjelasan pasal, hal-hal yang perlu dijelaskan seperti tata cara lebih detail mengenai pembagian kewarisan lahan pertanian yang kurang dari 2 hektar membuat pasal ini menjadi berkemungkinan untuk disalahfahami. Sehingga secara literal dalam satu pasal dua ayat tersebut tampak seperti adanya kebolehan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk membagi kewarisan lahan pertanian secara kolektif, bukan individual pada tanah pertanian yang kurang dari 2 hektar, serta anjuran pemeliharaan harta waris produktif oleh KHI.

Seperti contoh dalam masyarakat Minangkabau sendiri memang menganut asas kewarisan kolektif dalam membagi harta warisnya. Harta yang mempunyai hak bersama oleh para pewarisnya ini biasanya berupa

tanah.<sup>19</sup> Kondisi ketidakjelasan pasal yang mengarah pada indikasi dapat diterapkannya kewarisan secara kolektif tersebut tentu saja memberikan tanda tanya dalam kaitannya dengan tata cara pembagian dalam fikih mawaris yang bersifat individual. Bahkan pembagian secara individual tersebut telah dijadikan asas tersendiri dalam hukum kewarisan Islam klasik berdasarkan interpretasi para ulama terhadap nas-nas serta hadis tentang kewarisan.

Melihat permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menemukan jawaban apakah pasal tersebut konsisten terhadap Hukum Islam atau tidak, mengingat fungsi Kompilasi Hukum Islam yang begitu penting dan didaulat sebagai Fikih Indonesia.

Demikian untuk hukum waris kolektif penulis kira sudah ada pembahasan untuk hukum boleh tidaknya di literatur-literatur lain, yang penulis permasalahan disini adalah mengenai hukum manfaat pemeliharaan tanah produktif dari warisan peninggalan si mayit baik manfaat secara pribadi maupun manfaat penahanan secara umum dilihat dari perspektif masalah mursalah, sesungguhnya pemertahanan atau tujuan dipeliharanya tanah produktif itu menurut KHI untuk kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk apa, dikarenakan disisi lain bahwa barang/harta apapun peninggalan si mayit jika sudah diberikan kepada

---

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984). hal. 233.

seluruh ahli waris itu mutlak hak sepenuhnya ahli waris, baik barang atau harta itu digunakan untuk apa sepenuhnya terserah ahli waris karena sudah berpindah kepemilikan, namun disini bunyi pasal 189 KHI sangat menganjurkan untuk bisa dipertahankan kesatuan tanah waris tersebut, bahkan jika salah satu ahli waris membutuhkan uang, ahli waris lain untuk bisa mengganti uang yang dibutuhkan oleh ahli waris tersebut.

Dari permasalahan diatas penulis akhirnya mengangkat tema yang berjudul **“Pemeliharaan Harta Waris Tanah Produktif Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pasal 189 KHI)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemeliharaan harta waris tanah produktif dalam pasal 189 KHI?
2. Apa tujuan dipeliharanya harta waris tanah produktif dalam pasal 189 KHI menurut perspektif *masalah mursalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemeliharaan kesatuan harta waris tanah produktif menurut pasal 189 KHI.
2. Untuk mengetahui tujuan dipeliharanya harta waris tanah produktif pasal 189 KHI menurut teori *masalah mursalah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah teoritis bagi pengembangan dalam bidang keilmuan khususnya bidang waris islam.
- 2) Sebagai informasi bagi penulis khususnya dan umumnya bagi masyarakat selaku calon-calon ahli waris tentang teori adanya pemeliharaan harta waris jika kondisi berupa tanah produktif.
- 3) Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ialah mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi maupun karya ilmiah lain pada fakultas syariah, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan ini. Sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada karya-karya ilmiah lainnya, seperti skripsi yang ditulis oleh:

**Pertama**, Skripsi Ibrahim Adi Candra, NIM 13210016, 2017. Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian Yang Kurang Dari 2 (Dua) Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kraksaan). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah,

Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pasal 189 kompilasi hukum Islam tentang pembagian waris lahan pertanian bisa dijadikan pedoman dalam pembagian harta waris tanah pertanian yang kurang dari dua hektar. Tetapi, tidak bisa dijadikan pedoman utama dalam memutuskan perkara waris tanah pertanian, dan pasal 189 kompilasi hukum Islam itu maslahat bila ada perjanjian dari ahli waris, dan disepakati bersama. Kemashlahatan pasal 189 Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek keadilan yaitu pembagian waris tanah dianggap adil jika ahli waris yang bersangkutan melakukan kesepakatan bersama, aspek ekonomi yaitutanah mempunyai nilai guna ekonomi yang dapat dijadikan mata pencarian masyarakat, dan aspek kesejahteraan yaitu supaya tidak terjadi penumpukan tanah pertanian pada seseorang dan pemerataan kepemilikan luas tanah.

**Kedua,** Ashrofi, Achmad. NIM. 12350029. *Syirkah Al-'InĀn Dalam Pembagian Waris (Studi Terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)* Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang pasal 189 KHI tersebut untuk mengetahui bagaimana posisi pasal 189 KHI dalam Hukum Islam. Untuk menguraikan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan normatif, yaitu dengan mendasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis serta asas umum dalam hukum Islam untuk melihat bagaimana hukum kewarisan dalam Islam

serta akan mengambil kesimpulan secara induktif. Peneliti menggunakan penelitian pustaka dengan menghimpun berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan bahwa kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Pasal 189 KHI tidak berseberangan dengan hukum Islam selama tata cara pembagiannya tetap mengacu dengan asas-asas hukum kewarisan Islam dengan cara membagi tanah dengan sistem saham yang akan dikelola dengan menggunakan konsep *syirkah al-'Inān* dalam kajian *fiqh mu'āmalat*.

**Ketiga**, Skripsi Rizki Pangestu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pembagian Harta Peninggalan Dalam Tradisi Melayu Sambas Kalimantan Barat Dan Relebasinya Dalam Teori Masalah Mursalah” dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan masyarakat melayu sambas dalam melakukan pembagian harta warisan kasih mayoritas menggunakan tradisi yang ada dimana dalam pembagian anak laki-laki dan perempuan dianggap sama 1:1. Kemudian pembagian ini jika dilihat dari ketentuan hukum waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dapat diterima dengan dasar pasal 183 tentang pembagian secara damai atau kekeluargaan, dengan syarat yang diketahui terlebih dahulu oleh masing-masing ahli waris.

**Keempat**, Skripsi Syarifudin, Achmad (2019) berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990

Tentang Larangan Pegawai Negri Sipil (PNS) Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan PP No. 45 tahun 1990 Larangan menjadikan istri Kedua Ketiga dan Keempat, bertujuan untuk menghindarkan wanita ASN dari permasalahan rumah tangga yang kemungkinan besar timbul, Sehingga mengganggu dalam melaksanakan kewajiban yang dikembangkan kepadanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Ketentuan ini bisa dikatakan tidak bertentangan dengan hukum islam jika ditinjau dari segi masalah mursalah, menurut ulama’ usul fiqh masalah mursalah adalah kemaslahatan yang telah disyari’atkan oleh syari’ dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan. Penelitian ini memberikan saran bagi ASN Wanita harus tetap taat dan selalu konsisten terhadap ketentuan ini, karena ketentuan ini membawa dampak yang positif yaitu untuk menghindarkan dari problematika perselisihan rumah tangga, sehingga bisa membantu kelancaran ASN wanita saat bertugas.

## **F. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan**

Pengumpulan data dalam mengerjakan skripsi ini, sang penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini, merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengoleksi, menyeleksi, serta mengkaji

secara kritis sumber-sumber bacaan dan referensi yang terkait dengan manfaat pembagian harta waris kolektif, pasal KHI, waris, masalah mursalah.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah Sekunder, yaitu buku Kompilasi Hukum Islam KHI dan buku-buku ushul fiqh) yang banyak menerangkan mengenai pasal KHI dan peraturan-peraturan perihal pasal waris. Serta kitab-kitab Ushul Fiqh yangjuga menjelaskan mengenai Masalah mursalah. Akan tetapi, penulis juga menambah sumber data dari kitab –kitab (Al Qur‘an, Hadits, dan Kitab Kuning), buku, jurnal, berita serta sumber data terkait penelitian ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian kali ini adalah *Library Research*, penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan mencatat literatur dari berbagai sumber yang sesuai dengan pokok pembahasan. Lalu kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan adalah studi pustaka atau naskah, yaitu penulis mengumpulkan data yang kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulisnya berkaitan dengan masalah

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung, ALUMNI,1998),78.

penelitian, baik dari buku-buku, jurnal, koran, majalah, internet, dan lainnya yang bersumber dan sesuai dengan pokok pembahasan.

#### **4. Analisis Data**

Karena penelitian ini sifatnya kualitatif, dan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, maka menganalisisnya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan reduksi data dengan cara merangkum yang inti, dan setelah itu diabstraksikan serta terakhir melakukan penafsiran data.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan analisis yang dibahas, keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap –tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfa'at penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan pustaka, yang di dalamnya berisi kajian pustaka yang membahas

warisan dalam islam meliputi pengertian, landasan hukum, asas waris, sistem waris, rukun waris, syarat waris, ahli waris, sebab waris, jenis harta waris, penghalang waris. Juga membahas tentang kompilasi hukum islam meliputi pengertian KHI, corak fiqh KHI, serta kedudukan dan kekuatan KHI. Selain itu juga membahas teori *masalah mursalah* meliputi definisi, syarat berhujjah, pembagian masalah mursalah, dan kehujjahan *masalah mursalah*.

### **BAB III : PEMELIHARAAN HARTA WARIS TANAH PRODUKTIF PASAL 189 KHI**

Dalam bab ini berisi apa maksud pemeliharaan harta waris tanah produktif pasal 189 KHI, Istilah Landreform, dan Manfaat Tanah Pertanian.

### **BAB IV : ANALISIS PEMELIHARAAN HARTA WARIS TANAH PRODUKTIF PASAL 189 KHI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Bab ini menguraikan bagaimana analisis pemeliharaan tanah waris produktif pasal 189 KHI dan membahas analisis pemeliharaan harta waris tanah produktif studi pasal 189 KHI perspektif *masalah mursalah*.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Warisan dalam Islam

##### 1. Konsep Waris Islam

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah mengenal peraturan kewarisan, meskipun memiliki ketentuan yang berbeda jauh dengan ketentuan hukum waris Islam. Pada masa itu, harta waris tidak diberikan kepada kaum perempuan dan anak-anak. Bahkan janda si mayit menjadi salah satu harta peninggalan yang dapat diwarisi oleh pihak keluarga.<sup>21</sup> Perempuan pada masa itu, tidak mendapat hak waris dengan alasan bahwa mereka tidak dapat berperang guna mempertahankan diri, suku atau kelompoknya, oleh karena itu yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.<sup>22</sup>

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan

---

<sup>21</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1994), hal 11.

<sup>22</sup> Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013), hal 15

realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama *tradisional* bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks fiqih-fiqih klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu *faraid*. Kata *faraid* merupakan jamak dari kata *fa-ri-da* yang berarti ketentuan, sehingga *Ilmu Faraid* diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.<sup>23</sup>

Disisi lain ulama kontemporer menganggap bahwa pada hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipal, bisa saja kewarisan Islam ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya.<sup>24</sup>

## 2. Pengertian Waris

Waris menurut bahasa adalah mirat yang artinya yaitu harta pusaka<sup>25</sup>, sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya hak milik dari Mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa itu berupa harta, kebun, atau hak-hak sya'iyah<sup>26</sup>

Para ahli *faraid* banyak memberikan definisi tentang ilmu *faraid* atau ilmu mawaris. Walaupun definisi-definisi yang mereka

---

<sup>23</sup>Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* ( Yogyakarta: UII Press. 2005 ). Hal 15

<sup>24</sup>*Ibid.* Hal 16

<sup>25</sup>Yunus, "*Kamus*", hal 496

<sup>26</sup>Ash-Shabuny "*Hukum Waris Islam...*", hal 48-49

kemukakan secara redaksional berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Misalnya, Hasbi al-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث و من لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزي<sup>27</sup>

*“Suatu ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.”*

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini, terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi permasalahan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Ilmu waris sendiri juga biasa dikenal dengan ilmu faraidl yang sebagai jamak dari lafad faridloh yang berarti perlu atau wajib, dan bila ditambah dengan kata ilmu maka artinya juga akan berubah menjadi ilmu yang menenrangkan tentang perkara pusaka.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, guna memahami kaidah-kaidah hukum dalam ilmu waris, ada kalanya untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang biasa dijumpai atau dikenal. Istilah-istilah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). hal 6

<sup>28</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *“Hukum Waris Islam”*.....hal 48

pengertian ilmu waris itu sendiri<sup>29</sup>. Beberapa istilah tersebut diantaranya :

a. Ahli waris

Istilah waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal (pewaris).

b. Warisan

Yang artinya harta peninggalan (pusaka), dan surat wasiat.

c. Pewaris

Adalah orang yang memberi pusaka (peninggalan), yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan berupa pusaka maupun surat wasiat.

d. Proses Warisan

Istilah proses pewarisan ini mempunyai arti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal, dan ditunjukkan ahli waris.

### 3. Landasan Hukum Waris

Dalam ilmu kewarisan terdapat banyak dibahas dalam ayat-ayat Al- Quran baik secara langsung atau tidak langsung. Diantaranya bisa ditemukan dalam beberapa surat dan ayat, yakni QS. An-Nisa': 7, QS. An-Nisa' ayat: 11, QS. Al-Baqarah: 233, QS. An-Nisa': 33, QS. An-Nisa: 12, QS. An-Nisa': 176 dan QS. Al-Ahzab: 6.<sup>30</sup>

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَقًّا وَلَا تُجْرَمُونَ﴾  
 ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكُلْبَاءَ بِالنِّسَاءِ فَإِن حُبِبْتُمْ إِلَيْكُمْ حُرٌّ مِّن بَيْتِكُمْ فَإِذَا تَرَكَ زَوْجًا وَمَوْلًا فَلَازِمَتُكُم بِأَمْوَالِكُمْ أَلْفًا مِّن نِّسَاءِ﴾

<sup>29</sup>Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW", (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal 2-3

<sup>30</sup>Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), hal 3

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. 4 [ An Nisa’]: 7)<sup>31</sup>

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. “(Q.S. 4 [An Nisa]: 11)<sup>32</sup>

Ijtihad Para Ulama Dalam Al-Qur’an dan hadits sudah ditetapkan mengenai pembagian harta warisan, namun dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijthiad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an maupun hadits, misalnya

<sup>31</sup> Terjemah Kemenag 2002

<sup>32</sup> ibid

status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek yang bakal mewaris bersama-sama saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undangundang hukum wasiat mesir mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.<sup>33</sup>

Menurut Habibburrahman, meskipun hukum kewarisan islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis yang berlaku universal di bumi manapun di dunia ini. Namun, jika ada beberapa perbedaan paham dikalangan ulama mazhab dengan tidak mengurangi ketaatan umat islam kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat tersebut dibolehkan dan dipandang sebagai rahmat.<sup>34</sup>

#### 4. Asas Kewarisan

Asas kewarisan hukum Islam terdiri atas asas : *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian.

- a. *Asas ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan

---

<sup>33</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:sinar grafika, 2009. Hal 22

<sup>34</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: pranda media group, 2011.) Hal.79.

sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.<sup>35</sup>

- b. *Asas bilateral* dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.
- c. *Asas individual* dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.
- d. *Asas keadilan berimbang* dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam hukum kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua berbanding satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.
- e. *Asas akibat kematian* dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 7

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*, hal 17.

## 5. Sistem Kewarisan

Di dalam hukum Islam dikenal sistem kewarisan secara individual bilateral. Dengan adanya sistem kewarisan yang bersifat individual dapat diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Selain bersifat individual, kewarisan Islam juga bersistem bilateral yang mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini *berarti* bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Pewarisan dalam Islam baru terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah karena adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kekerabatan atau *nasab*, dan karena hubungan *wala'*. Namun, pewarisan menjadi terhalang apabila ada *mawani'al-irth* (kondisi atau sifat yang menyebabkan orang tersebut *tidak* dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan).<sup>37</sup> Para ulama madzhab telah bersepakat mengenai tiga hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan waris, yakni perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad 'Abd al-Jawad, *Usul Ilm al-Mawaris*, (Beirut: Dar al-Jil, 1986), hal 1-3

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Masykur A.B terj, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hal 541.

## 6. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu :

- a. **Muwarrits** (orang yang memberi waris), yakni mayit di mana orang lain berhak mewarisi dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- b. **Warits** (penerima waris), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
- c. **Mauruts** (benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti: harta dalam bentuk uang, benda berharga, bangunan, tanah, kebun dan sebagainya.

## 7. Syarat Waris

Syarat waris juga ada tiga, yaitu :

- a. Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakikat maupun menurut hukum.
- b. Ahli waris betul-betul hidup ketika *muwarits* mati.
- c. Diketahui jihat kekerabatan dan sebab mewaris, yang merupakan syarat untuk mewaris.

## 8. Ahli Waris

Menurut Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut adalah *Ashab al-furud* (orang-orang yang mendapatkan *bagian* tertentu seperti

yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an). Kalau seandainya harta warisan sudah dibagikan kepada *Ashab al-furud* dan ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta sisa tersebut diberikan kepada *'Asabah*. Jika seandainya asabahnya juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *dzawil arham* dan apabila *dzawil arham* juga tidak ada, maka harta tersebut diberikan kepada *Bait al-mal* (balai harta keagamaan) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.<sup>39</sup>

Kewarisan dalam perspektif jumhur ulama, anak perempuan yang sendiri mendapatkan *seperdua*, dan dua anak perempuan mendapatkan dua pertiga, apabila terdapat anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Alasan laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan, karena laki-laki berkewajiban jihad, menanggung diat akibat pembunuhan tidak sengaja. Semua itu diambil dari nafkah atas dirinya dan istrinya.<sup>40</sup>

Muhammad Al-Sabuni, salah seorang pakar tafsir ahkam kontemporer menyatakan, bahwa di antara hikmah dari pelipatan bagian laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan atau bagian seorang suami yang dua kali lipat lebih besar dari pada bagian istri, ialah mengingat kebutuhan suami/ayah untuk membiayai (menafkahi) kehidupan rumah tangganya disamping pengelolaan aset perniagaan,

---

<sup>39</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), hal 131

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, (Jakarta: Niaga Swadaya: 2012) hal 111-

usaha ekonomi, dan pertanggungjawaban berat lainnya, jauh lebih besar dibandingkan dengan harta yang dibutuhkan istri/anak perempuan. Dia (laki-laki) itu benar-benar memerlukan pembiayaan kehidupan yang lebih banyak/besar seiring dengan beberapa atau sejumlah kewajiban (tanggung jawabnya) yang lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab orang-orang perempuan, yang karenanya laki-laki itu membutuhkan harta kekayaan lebih banyak dari pada perempuan.<sup>41</sup>

Rincinya mengenai pembagian waris, para Ulama menyepakati bahwa kerabat laki-laki yang berhak menerima pusaka ada 15 orang:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Bapak
4. Kakek / ayahnya ayah
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
10. Suami
11. Paman sekandung
12. Paman sebapak

---

<sup>41</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2013), hal 110-111

13. Anak dari paman laki-laki sekandung
14. Anak dari paman laki-laki sebapak
15. Laki-laki yang memerdekakan budak

Selain yang disebut di atas termasuk “dzawil arham”, seperti paman dari pihak ibu, anak laki-laki saudara seibu dan paman seibu, dan anak laki-laki paman seibu dan semisalnya tidak mendapat harta waris.<sup>42</sup>

Adapun ahli waris perempuan secara terinci ada 11 orang:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek / ibunya ibu
5. Nenek / ibunya bapak
6. Nenek / ibunya kakek
7. Saudari sekandung
8. Saudari sebapak
9. Saudari seibu
10. Isteri
11. Wanita yang memerdekakan budak

Semua keluarga wanita selain ahli waris sebelas ini, seperti bibi dan seterusnya dinamakan “dzawil arham”, tidak mendapat harta waris.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Lihat Muhtashar Fiqhul Islami, hal 775-776

**a. Berikut Perincian Bagian Setiap Ahli Waris Dan Persyaratannya:**

➤ **Bagian Anak Laki-Laki:**

1. Mendapat ashabah (semua harta waris), bila dia sendirian, tidak ada ahli waris yang lain.
2. Mendapat ashabah dan dibagi sama, bila jumlah mereka dua dan seterusnya, dan tidak ada ahli waris lain.
3. Mendapat ashabah atau sisa, bila ada ahli waris lainnya.
4. Jika anak-anak si mayit terdiri dari laki-laki dan perempuan maka anak laki mendapat dua bagian, dan anak perempuan satu bagian.

Misalnya, si mati meninggalkan 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, maka harta waris dibagi 9. Setiap anak perempuan mendapat 1 bagian, dan anak laki-laki mendapat 2 bagian.

➤ **Bagian Ayah:**

1. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , bila si mayit memiliki anak laki atau cucu laki. Misalnya si mati meninggalkan anak laki dan bapak, maka harta dibagi menjadi 6, Ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  dari 6 yaitu 1, sisanya untuk anak.
2. Mendapat ashabah, bila tidak ada anak laki atau cucu laki. Misalnya si mati meninggalkan ayah dan suami,

---

<sup>43</sup> (Ditulis berdasarkan kitab Muallimul Fara'idh, Tashil Fara'idh (Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin), Mukhtashar Fiqhul Islam, dan kitab-kitab lainnya) [Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi khusus (7-8)/Tahun IX/1426/2005M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. hal. 776

maka suami mendapat  $\frac{1}{2}$  dari peninggalan isterinya, bapak ashabah (sisa).

3. Mendapat  $\frac{1}{6}$  plus ashabah, bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mati meninggalkan ayah dan satu anak perempuan. Maka satu anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$ , ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  plus ashabah.

Mengenai seorang anak wanita mendapat  $\frac{1}{2}$ , lihat keterangan berikutnya. Semua saudara sekandung atau seapak atau seibu gugur, karena ada ayah dan datuk.

➤ **Bagian Kakek:**

1. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak ada bapak. Misalnya si mati meninggalkan anak laki-laki dan kakek. Maka kakek mendapat  $\frac{1}{6}$ , sisanya untuk anak laki-laki.
2. Mendapat ashabah, bila tidak ada ahli waris selain dia.
3. Mendapat ashabah setelah diambil ahli waris lain, bila tidak ada anak laki, cucu laki dan bapak, dan tidak ada ahli waris wanita. Misalnya si mati meninggalkan datuk dan suami. Maka suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$ , lebihnya untuk datuk. Harta dibagi menjadi 2, suami = 1, datuk = 1
4. Kakek mendapat  $\frac{1}{6}$  dan ashabah, bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mati

meninggalkan kakek dan seorang anak perempuan. Maka anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$ , kakek mendapat  $\frac{1}{6}$  ditambah ashabah (sisa).

Dari keterangan di atas, bagian kakek sama seperti bagian ayah, kecuali bila selain kakek ada isteri atau suami dan ibu, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari harta waris, bukan sepertiga dari sisa setelah suami atau isteri mengambil bagiannya.

Adapun masalah pembagian kakek, bila ada saudara dan lainnya, banyak pembahasannya. Silahkan membaca kitab Muallimul Faraidh, hal. 44-49 dan Tashil Fara'idh, oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal. 28 dan kitab lainnya.

➤ **Bagian Suami:**

1. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , bila isteri tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki.
2. Mendapat  $\frac{1}{4}$ , bila isteri meninggalkan anak atau cucu. Misalnya, isteri mati meninggalkan 1 laki-laki, 1 perempuan dan suami. Maka suami mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta, sisanya untuk 2 orang anak, yaitu bagian laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.

➤ **Bagian Anak Perempuan:**

1. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , bila dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki.

2. Mendapat  $\frac{2}{3}$ , bila jumlahnya dua atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
3. Mendapat sisa, bila bersama anak laki-laki. Putri 1 bagian dan, putra 2 bagian.

➤ **Bagian Cucu Perempuan Dari Anak Laki-Laki:**

1. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , bila dia sendirian, tidak ada saudaranya, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.
2. Mendapat  $\frac{2}{3}$ , jika jumlahnya dua atau lebih, bila tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.
3. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , bila ada satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki.
4. Mendapat ashabah bersama cucu laki-laki, jika tidak ada anak laki. Cucu laki-laki mendapat 2, wanita 1 bagian. Misalnya si mati meninggalkan 3 cucu laki-laki dan 4 cucu perempuan. Maka harta dibagi menjadi 10 bagian. Cucu laki-laki masing-masing mendapat 2 bagian, dan setiap cucu perempuan mendapat 1 bagian.

➤ **Bagian Isteri:**

1. Mendapat  $\frac{1}{4}$ , bila tidak ada anak atau cucu.
2. Mendapat  $\frac{1}{8}$ , bila ada anak atau cucu.
3. Bagian  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  dibagi rata, bila isteri lebih dari satu.

➤ **Bagian Ibu:**

1. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , bila ada anak dan cucu.

2. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , bila ada saudara atau saudari.
3. Mendapat  $\frac{1}{3}$ , bila hanya dia dan bapak.
4. Mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa setelah suami mengambil bagiannya, jika bersama ibu dan ahli waris lain yaitu bapak dan suami. Maka suami mendapat  $\frac{1}{2}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa).
5. Mendapat  $\frac{1}{3}$  setelah diambil bagian isteri, jika bersama ibu ada ahli waris lain yaitu bapak dan isteri. Maka isteri mendapat  $\frac{1}{4}$ , ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa).

Sengaja no. 4 dan 5 dibedakan, yaitu  $\frac{1}{3}$  dari sisa setelah dibagikan kepada suami atau isteri, bukan  $\frac{1}{3}$  dari harta semua, agar wanita tidak mendapatkan lebih tinggi daripada laki-laki. Lihat Muhtashar Fiqhul Islami, hal. 778-779 dan Al-Mualimul Fara'idh, hal. 35

Bagian Nenek, Nenek yang mendapat warisan ialah ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya kakek:

1. Tidak mendapat warisan, bila si mati meninggalkan ibu, sebagaimana kakek tidak mendapatkan warisan bila ada ayah.
2. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , seorang diri atau lebih, bila tidak ada ibu.<sup>44</sup>

➤ **Bagian Saudari Sekandung:**

---

<sup>44</sup> Lihat Muhtashar Fiqhul Islami, hal. 780

1. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , jika sendirian, tidak ada saudara sekandung, bapak, kakek, anak.
2. Mendapat  $\frac{2}{3}$ , jika jumlahnya dua atau lebih, tidak ada saudara sekandung, anak, bapak, kakek.
3. Mendapat bagian ashabah, bila bersama saudaranya, bila tidak ada anak laki-laki, bapak. Yang laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian.

Bagian Saudari Sebapak:

1. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , jika sendirian, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara sebapak, saudara ataupun saudara sekandung.
2. Mendapat  $\frac{2}{3}$ , jika dua ke atas, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara sebapak, saudara ataupun saudara sekandung.
3. Mendapat  $\frac{1}{6}$  baik sendirian atau banyak, bila ada satu saudari sekandung, tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, tidak ada saudara sekandung dan sebapak.
4. Mendapat ashabah, bila ada saudara sebapak. Saudara sebapak mendapat dua bagian, dan dia satu bagian.

Bagian Saudara Seibu Saudara seibu atau saudari seibu sama bagiannya:

1. Mendapat  $\frac{1}{6}$ , jika sendirian, bila tidak ada anak cucu, bapak, kakek.
2. Mendapat  $\frac{1}{3}$ , jika dua ke atas, baik laki-laki atau perempuan sama saja, bila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.<sup>45</sup>

## 9. Sebab-sebab mewarisi

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga sebab mewarisi yaitu<sup>46</sup>:

- a. Karena hubungan kekeluargaan, yang dimaksud adalah hubungan darah atau hubungan famili.
- b. Hubungan perkawinan, yang dimaksud adalah hubungan antara suami dengan istri, jika salah satu di antara keduanya meninggal maka yang masih hidup berhak mewarisi harta peninggalan.
- c. *Wala*'' (hubungan hukmiah), yang dimaksud adalah hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, tegasnya jika seseorang tuan memerdekakan budaknya maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala*'' *al-itqi*.

## 10. Jenis harta waris

Harta secara umum adalah sesuatu yang berupa kepemilikan, baik itu benda maupun uang. Dalam Islam sendiri pengertian harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai terlebih digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam dan diwajibkan untuk

---

<sup>45</sup> (Ditulis berdasarkan kitab *Mualimul Fara'idh*, Tashil Fara'idh (Syaiikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin), Mukhtashar Fiqhul Islam, dan kitab-kitab lainnya) [Disalin dari majalah *As-Sunnah* Edisi khusus (7-8)/Tahun IX/1426/2005M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta

<sup>46</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, "*Hukum Waris dalam Syariat Islam*", (Bandung: Diponegoro, 1974), hal 47-56

mengganti rugi terhadap orang yang merusak atau melenyapkannya misalnya mencuri dan lain sebagainya. Pada awalnya, setiap harta peninggalan yang ditinggal oleh pewaris dinamakan dengan tirkah dan harta warisan. *Tirkah* adalah harta yang ditinggal oleh pewaris secara keseluruhan, sedangkan harta waris adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi hutang atau dikurangi hal-hal lain seperti perlengkapan prosesi pemakaman. Dalam perkembangan selanjutnya, jenis harta dalam fiqh waris dibagi 4, yaitu:

Ditinjau dari segi asal harta:

Ditinjau dari segi asal harta, maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi menjadi 2:

**a. Harta bawaan**

Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”

**b. Harta bersama**

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama.

**11. Penghalang kewarisan**

Para ulama“ fiqh ahli hukum kewarisan banyak bersilang pendapat mengenai permasalahan penghalang kewarisan. Namun, pada

umumnya mereka sependapat mengenai apa itu penghalang kewarisan sehingga para ulama<sup>47</sup> menyebutkan ada lima penghalang kewarisan<sup>47</sup>, yaitu:

#### a. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang kewarisan karena sesuai dengan qur'an surah An nahl ayat 75:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

*“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (Q.S. 16 [ An Nahl’]: 75)<sup>48</sup>*

Budak tidak dapat mewaris karena dianggap tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.

#### b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau

<sup>47</sup> Ash-Shabuny. “*Hukum Waris dalam Syariat Islam*”, 58

<sup>48</sup> Terjemah kemenag 2002

mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan<sup>49</sup>. Dalam hukum Islam pembunuhan adalah dosa yang dikategorikan sangat besar hal ini sesuai dengan firman Allah surah al isra' ayat 33:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”<sup>50</sup> (Q.S. 17 [Al-Isra]: 33)*

### c. Perbedaan Agama

Tentang perbedaan agama yang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli terdapat perbedaan agama. Para ulama<sup>51</sup> sepakat bahwa seorang non Muslim terhalang hak kewarisannya terhadap orang Islam, namun terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang Muslim mewarisi harta seorang non Muslim<sup>51</sup>.

## 12. Pengelolaan Harta Waris

Hamka (2004: 63) menjelaskan, bahwa harta waris anak yatim sebaiknya dijalankan dan diperniagakan agar tidak membeku hingga anak yatim tersebut dewasa. Dewasa disini maksudnya mampu mengelola hartanya sendiri. Selain itu, menurut ketentuan syara<sup>52</sup> walaupun sudah dewasa tetapi dalam keadaan safih (bodoh),

<sup>49</sup> Eman Suparman. “Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW”.hal23

<sup>50</sup> Terjemah Kemenag 2002

<sup>51</sup> Eman Suparman. “Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW”.hal 24

maka wali berhak memegang harta itu dan memberi belanja atau jaminan hidup bagi orang dewasa yang bodoh tersebut.<sup>52</sup> Namun setelah ahli waris dewasa dan siap menerima harta waris maka wali wajib segera untuk memberikan harta tersebut agar bisa dilanjutkan pengelolaan oleh ahli waris asli.

## B. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

### 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kata "kompilasi" berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana. Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang),<sup>53</sup> dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).<sup>54</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).<sup>55</sup> Koesno memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. *Pertama* sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. *Kedua*, kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda

---

<sup>52</sup> Hamka. 2004. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas. Hal 63

<sup>53</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2000), hal. 132.

<sup>54</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1992), hal. 123.

<sup>55</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 584.

seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.<sup>56</sup>

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqh dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Peng-kanun-an hukum syara'".<sup>57</sup>

Wahyu Widiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dan 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut."<sup>58</sup> Rumusan yang sama dikemukakan Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

Buku I            Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170  
pasal

Buku II            Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44  
pasal (dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214)

---

<sup>56</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media, 2006), hal. 94.

<sup>57</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 49.

<sup>58</sup> M. Karsayuda, *op.cit.*, hal. 95.

Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 Pasal (dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 228).<sup>59</sup>

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.<sup>60</sup> Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>61</sup>

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang *mu'tamad* (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-

---

<sup>59</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 267.

<sup>60</sup> Saekan dan Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 1997), hal. 10.

<sup>61</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hal. 61.

pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau menunjuk materi perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagainya.

Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari materi fiqh atau ijtihad para ulama dan kesepakatan para peserta lokakarya. Kondisi Kompilasi Hukum Islam yang bukan peraturan perundang-undangan itu yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam disikapi beragam oleh Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Tinggi Agama (PTA).<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di

---

<sup>62</sup> M. Karsayuda, *op.cit.*, hal. 95.

bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

## **2. Corak Fiqh KHI**

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Kehadiran KHI merupakan jawaban atas kebutuhan kesesuaian hukum Islam dengan keadaan yang ada di masyarakat. Itu adalah gambaran ideal keberadaan KHI dalam pandangan hukum Islam. Formulasi hukum “tambahan” sebagai penjelas hukum Islam yang ada dalam al-Qur’an dan alHadits menjadi sebuah keniscayaan karena pada dasarnya dalam kedua sumber hukum tersebut masih terdapat ketentuan-ketentuan yang masih umum sehingga diperlukan penjelasan yang lebih detail maupun penambahan pembahasan dan penjelasan mengenai masalah-masalah yang belum diatur dalam kedua sumber hukum tersebut.

Namun di sisi lain pada kenyataannya KHI hadir lebih cenderung karena kebutuhan landasan hukum bagi Lembaga peradilan Agama di Indonesia. Hal itu dikuatkan dengan realita bahwa pada saat itu lembaga Peradilan Agama memang sedang membutuhkan payung legalitas operasionalnya. Untuk itu kemudian dibentuklah tim yang bertugas untuk membahas

rumusan hukum yang menjadi landasan operasional Peradilan Agama.

Selain dari aspek pembentukan, dalam corak fiqih, ada beberapa catatan mengenai kedudukan KHI jika ditinjau dari aspek fiqih. Fiqh yang memiliki pengertian sebagai bentuk hasil “ijtihad” sebagai jembatan antara penerapan syari’at dalam realitas sosial.<sup>63</sup> Dalam hal ini, penyusunan sebuah kitab fiqh tidak dapat dipisahkan dari dua sumber utama dalam hukum Islam, yakni al-Qur’an dan al-Hadits. Kemudian dalam penyusunan KHI yang dijadikan sebagai acuan penyusunannya adalah kitab-kitab karya ulama serta menyertakan kedua sumber utama hukum Islam. Alasan dijadikannya kitab-kitab karya ulama (kitab kuning) sebagai rujukan utama dalam penyusunan KHI lebih dikarenakan fenomena perbedaan ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata Islam yang lebih mendasarkan pada kitab kuning. Sehingga dengan adanya penyatuan pendapat ulama dalam rangka membentuk hukum Islam di Indonesia tersebut diharapkan dapat menjadi media penyatuan pendapat ulama mengenai sumber pijakan pemutusan masalah perdata Islam.<sup>64</sup>

Idealnya, perbedaan cara pandang ulama yang didasari perbedaan acuan kitab kuning tidak lantas menjadi alasan dijadikannya kitab-kitab kuning sebagai rujukan tunggal. Bahkan

---

<sup>63</sup> Muhammad Ali Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta Rajawali Pres, Hal 98

<sup>64</sup> *ibid* Hal, 98

sebaliknya permasalahan tersebut harus dikembalikan pada dasar hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan kaidah ijihad dalam hukum Islam.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kelahiran KHI bukan dilandasi oleh kebutuhan akan jawaban terhadap permasalahan umat terkait dengan problematika kehidupan, melainkan hanya disandarkan pada upaya agar tidak terjadi “perpecahan” pendapat ulama. Selain itu, lebih lanjut, KHI juga tidak dapat secara murni disebut sebagai fiqh karena lebih identik sebagai integrasi nasionalisme dalam hukum Islam.

### **3. Kekuatan Dan Kedudukan KHI**

#### **a. Kedudukan KHI**

Lingkup peradilan yang ada di Indonesia semakin lama semakin berkembang dalam perkembangannya Hukum Materiil dalam Peradilan agama di Indonesia yang meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan dan Hukum Kewakafan tersebut berpedoman pada Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Februari 1958, dalam hal ini menjadikan 13 buah kitab fiqh yang semuanya bermahzab syafi’I untuk dijadikan pedoman hukum. Lalu kemudian terbitlah UU No. 1 Tahun 197 tentang Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan UU No.7

---

<sup>65</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2004), hal 120.

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Menteri agama RI bekerjasama dengan Ketua Mahkamah Agung RI melakukan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku II tentang Hukum Perwakafan. Kemudian ketiga buku tersebut ditetapkan melalui Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan diinstruksikan kepada Menteri Agama supaya disebarluaskan dan digunakan oleh instansi pemerintahan dan oleh masyarakat yang memerlukan.

Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden oleh karena sudah jelas bahwa dalam Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan telah ditetapkan oleh undang-undang bagi pemeluk Islam adalah berlaku Hukum Islam. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim-Hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Dadang Hermawan dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama*, Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hal. 35-37

## **b. Kekuatan KHI**

Sejak dikeluarkan Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, KHI juga telah mendapatkan pengesahan untuk digunakan sebagai “pedoman” bagi para hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan masyarakat yang memerlukan. Dengan diberlakukannya KHI kekosongan hukum sudah terisi dan terciptanya “keseragaman” keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI yang merupakan salah satu ujian terhadap efektivitas penerapan hukum Islam. Hal ini mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan *yurisprudensi* dengan catatan demi keadilan Yang Maha Esa. Alasan tersebut didasarkan pada putusan hakim bahwa bersifat mengikat para yang berperkara harus tunduk dan menghormati keputusan yang artinya apa yang diputuskan oleh hakim dalam peradilan dianggap benar.

Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berdasar hukum pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Kekuasaan Presiden Untuk Memegang Pemerintahan Negara”. Selain itu dalam Bab II dimana sumber

hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya.<sup>67</sup>

### c. **Kedudukan Ulil Amri Dalam KHI**

Ulil amri dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu *pertama*, ulil amri adalah pemerintah yang sah bersama dengan institusi-institusi keagamaan yang berada dibawahnya. *Kedua*, ulil amri adalah lembaga pemerintah yang membidangi keagamaan saja, yaitu agama Islam. *Ketiga*, ulil amri adalah ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintahan. Dari ketiga penjabaran diatas ulil amri secara garis besar adalah pemerintahan yang sah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 59. Bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan Ulil Amri. Ketika diantaranya terdapat perselisihan maka penyelesaiannya kembali ke Allah dan Rasul Nya. Hal ini mencerminkan bahwa Qur'an memerintahkan manusia yang beriman untuk taat kepada Ulil Amri atau Pemimpin yang sah.

Konteks dari hal ini adalah KHI dibuat dengan merundingkan dan Kerjasama antara Menteri Agama RI dengan Ketua Mahkamah Agung RI yang kemudian disahkan dan ditetapkan oleh presiden melalui Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang

---

<sup>67</sup> Dadang Hermawan dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama*, Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hal. 38-40.

Kompilasi Hukum Islam yang mana memuat isi dari kitab kitab fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Maka dengan demikian kedudukan dari Ulil Amri adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>68</sup>

#### **d. Dasar Hukum KHI**

Secara substantif, pengupayaan penghimpunan fiqh dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama di Indonesia. Dengan terciptanya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini menjadi titik dimana dimulainya upaya kompilasi. Meski di nilai dari namanya, undang-undang memiliki daya ikat dan bersifat memaksa pada subyek dan obyek hukumnya. Sementara kompilasi sesuai dengan karakternya hanya sebagai pedoman saja yaitu relative dan tidak mengikat.

Kompilasi Hukum Islam tercipta berkat adanya kerjasama antara Menteri Agama RI dan Ketua Mahkamah Agung yang kemudian disahkan oleh Presiden melalui Inpres (Instruksi Presiden). Landasan atau dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam adalah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Maka dari itu sudah jelas bahwa dalam bab perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi pemeluk-pemeluk agam Islam

---

<sup>68</sup> Analiyah, *Ulil Amri Dan Kekuatan Produk Hukumnya*, Jurnal "Analisa" Vol. 21 No. 02, Desember 2014, Hal. 268-269.

ditetapkan oleh undang – undang yang berlaku adalah Hukum Islam. Hal ini diperkuat dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara. Dalam hal ini baik keputusan presiden maupun instruksi presiden kedudukan dan kekuatan hukumnya adalah sama.<sup>69</sup>

### C. *Maṣlahah* Mursalah

#### 1. Definisi *Maslahah* Mursalah

Secara etimologis, kata al-maslahat jamaknya *Al Maṣlahah* yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. *Maṣlahah* terkadang disebut pula dengan istilah “*as-taṣlahah*”, yang berarti mencari yang baik.<sup>70</sup> *Maṣlahah* menurut pengertian syarak pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan defenisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan defenisi *Maṣlahah* ialah memelihara hukum syarak terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka, sedangkan Imam Al-ghazali, mendefenisikan *maṣlahah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (STAIN Manado: Artikel), Hal.5

<sup>70</sup> Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, hal. 351.

<sup>71</sup> Ibid., hal. 351-352.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* dimana syari<sup>72</sup> tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah* juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.<sup>72</sup> Berdasarkan beberapa definisi *maṣlaḥah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Quran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Imam Malik dan pengikutnya merupakan maḥab yang pertama mencanangkan dan menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar<sup>73</sup>iyah dengan pandangan bahwa para sahabat pun sebenarnya telah memperaktekkan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* yang ditandai dengan pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan.<sup>73</sup>

*Maṣlaḥah* harus sesuai dengan tujuan syarak dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan

---

<sup>72</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar alBansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet8, 2002), hal. 123.

<sup>73</sup> Pasaribu, *Maslahat...*, hal. 352-353.

berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat. Menurut Imam Malik, *maṣlahah mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh nas, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syari<sup>74</sup> untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada nas yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.<sup>74</sup>

## 2. Syarat berhujjah dengan Maṣlahah Mursalah

Ulama yang berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada maṣlahah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu :<sup>75</sup>

### 1) Harus berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan yang berupa dugaan

Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkannya

---

<sup>74</sup> Ibid., hal. 353.

<sup>75</sup> Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hal. 143-145.

dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maṣlahah wahmiyyah*). Contohnya pencabutan hak suami untuk mentalak isterinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.

## **2) Kemaslahatan itu bersifat umum bukan pribadi**

Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat, dengan kata lain seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.

## **3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan**

Maksudnya tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan, sebab masalah yang demikian batal karena bertentangan dengan nas al-Quran. Dalam hal ini fatwa Yahya bin Yahya Al-laitsi Al-Maliki, ulama fikih Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas, adalah salah, yaitu tentang seorang raja Andalusia

berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan, kemudia Imam Yahya memberikan fatwa bahwa tidak perlu membayar kafarat namun berpuasa dua bulan berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menghendaki demikian, karena maksud kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga tidak mengulangi dosa serupa dan cara inilah yang bisa menahan raja agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun memerdekakan seorang budak, maka ini sangatlah mudah bagi sang raja dan tidak ada unsur prevensi didalamnya. Fatwa diatas didasarkan kepada kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang diambil bertentangan dengan nas, karena didalam nas telah jelas disebutkan bahwa kafarat orang yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadhan adalah memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkannya maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup maka dengan memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin, tanpa membedakan apakah raja atau orang fakir yang berbuka puasa. Dengan demikian, kemaslahatan yang diambil oleh mufti dalam menetapkan kafarat bagi raja dengan berpuasa dua bulan berturut-turut secara khusus merupakan kemaslahatan yang tidak umum, bahkan merupakan kemaslahata yang keliru. Bedasarkan uraian tersebut jelaslah

bahwa kemaslahatan atau sifat yang munasib, harus terdapat salah satu bukti syarak yang mengakui atau membenarkan. Sifat munasib tersebut adakalanya munasib muaßsir dan adakalanya munasib mulaim. Namun jika bukti syarak menunjukkan batalnya pengakuan tersebut, maka sifat itu adalah *munasib al-mulga* (yang dibatalkan), dan apabila tidak ada bukti syarak yang menunjukkan terhadap pengakuan syari' yang membenarkan (mengakui) atau membatalkannya, maka sifat tersebut adalah munasib mursal, dengan kata lain disebut *maßlahah mursalah*.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid., hal. 145.

### 3. Pembagian Masalah Mursalah

Para ahli uşul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maşlahah*, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu :<sup>77</sup>

#### a. Maşlahah Al-Đaruriyyah

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- i. Memelihara agama.
- ii. Memelihara jiwa.
- iii. Memelihara akal.
- iv. Memelihara keturunan.
- v. Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maşlahah al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah

---

<sup>77</sup> Pasaribu, Maslahat..., hal. 353-355

menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *Qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Melanjutkan keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta, oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang darurat (pokok) dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

#### **b. Maṣlaḥah Al-Ḥajiyah**

Yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

Misalnya diperbolehkan jual-beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (Muzara'ah) dan yang lainnya. Semuanya hal di atas di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar manusia yaitu al-maṣlaḥih al-Khamsah.

c. **Maṣlaḥah al-Taḥsiniyyah**

Yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Apabila dilihat dari kandungan maṣlaḥah, maka ia dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>78</sup>

- a. **Maṣlaḥah Al-ʿAmmah**, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. **Maṣlaḥah Al-Khaṣṣah**, yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

---

<sup>78</sup> Pasaribu, Maslahat..., hal. 355.

Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, Mushtafa Al-syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu :<sup>79</sup>

- a. **Maṣlaḥah Al-Ṣubit**, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. **Maṣlaḥah Al-Mutagayyirah**, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

Apabila dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah*, menurut syarak terbagi kepada:<sup>80</sup>

- a. **Maṣlaḥah Al-Muṭabarrah**, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. **Maṣlaḥah Al-Mulghah**, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syarak.
- c. **Maṣlaḥah Al-Mursalah**, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan/ditolak syarak melalui dalil yang rinci.

#### 4. Kehujahan Maṣlaḥah Mursalah

Ulama uṣul fiqh sepakat mengatakan bahwa *Maṣlaḥah Muṭabarrah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum

---

<sup>79</sup> Ibid., hal. 355.

<sup>80</sup> Ibid. Hal 355

Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *Maṣlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlahah al-garibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syarak. Adapun terhadap kehujahan maṣlahah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.<sup>81</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan maṣlahah mursalah sebagai dalil, disyaratkan maṣlahah tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nas sebagai illat suatu hukum.<sup>82</sup>

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syarak yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk dalam konsep *maṣlahah mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas

---

<sup>81</sup> Ibid., hal. 356.

<sup>82</sup> Pasaribu, Maslahat..., hal. 357.

atau *ijma'*,<sup>83</sup> sedangkan bagi para ulama kalangan Malikiyah dan Harabilah, mereka menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya.

Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Menurut Ulama Syafi'iyah, pada dasarnya mereka memasukkan *maṣlaḥah mursalah* dalam *qiyas* bukan sebagai dalil syarak, misalnya mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan

---

<sup>83</sup> Ibid hal 357

mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Ibid., hal. 358.

### **BAB III**

## **PEMELIHARAAN HARTA WARIS TANAH PRODUKTIF DALAM PASAL 189 KHI**

### **D. Pemeliharaan Tanah Waris Pasal 189 KHI**

Teori dalam hukum Islam memang dikenal sistem kewarisan secara individual bilateral. Dengan adanya sistem kewarisan yang bersifat individual dapat diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Selain bersifat individual, kewarisan Islam juga bersistem bilateral yang mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Membagi harta warisan memang sebaiknya harus segera dilakukan oleh para ahli waris. Sebab, hak kepemilikan atas harta warisan itu memang tidak lagi dimiliki oleh si mayit. Maka begitu si mayit wafat, harta harus ada pemiliknya. Dan pemiliknya adalah para ahli warisnya. Karena itu, pembagian warisan memang harus disegerakan sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebenarnya dalam waris islam, harta waris yang telah diberikan kepada ahli waris tidak ada perintah spesifik jika harta berupa tanah produktif untuk di jaga keutuhannya, semua harta waris apapun bentuknya

jika sudah dibagi bersih kepada semua ahli waris, mutlak boleh digunakan untuk kepentingan apapun ahli waris, dengan berlandaskan surah an nisa ayat 11 tersebut, berikut bunyinya:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. 3 [An Nisa]: 11)<sup>85</sup>*

Ayat diatas berisi tentang bagian-bagian masing-masing individu para ahli waris dan sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa disamping harta waris dikelola secara individu, juga merupakan isyarat bahwa tidak ada aturan yang mengatur adanya pemeliharaan pemertahanan keutuhan harta waris tanah produktif.

<sup>85</sup> Terjemah kemenag 2002

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”<sup>86</sup> (Q.S. 4 [An Nisa]: 13)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>87</sup> (Q.S. 4 [An Nisa]: 7)

Tentang sebab Asbabun-Nuzul QS. Al-Nisa/4: 7 yaitu: “sebelum Islam masuk ke tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang jahiliah tidak member harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat anshar yang bernama aus bin tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu datanglah dua orang anak pamannya yang bernama Khalid dan arfathah sebagai ashabah. Kedua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan aus bin tsabit. Peristiwa itu mendorong istri aus untuk dating menghadap rasulullah saw. guna mengadukan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu rasulullah saw. bersabda: “aku belum tahu apa yang harus aku perbuat”. Rasulallah saw. bersabda demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan dari Allah swt. Sesaat

<sup>86</sup> Ibid

<sup>87</sup> Ibid

kemudian Allah swt. Menurunkan ayat ke 7-8 sebagai cara membagikan harta warisan menurut Islam. Dengan demikian jelaslah sekarang tentang cara pembagian hak warisan menurut Islam dan adab kesopanannya membagikan hak waris.”<sup>88</sup> (HR. Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam kitab Fara-idl dari Kalabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas)

*Tirkah* adalah harta yang ditinggal oleh pewaris secara keseluruhan, sedangkan harta waris adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi hutang atau dikurangi hal-hal lain seperti perlengkapan prosesi pemakaman. Mengenai harta waris atau *tirkah* bentuk hartanya bermacam-macam, ada yang berupa uang tunai/tabungan, bangunan, kendaraan/alat transportasi, ataupun sebidang tanah. Bila diitinjau dari segi asal harta, maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi menjadi 2, yang pertama ada harta bawaan, adalah “harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”.

Yang kedua ada Harta bersama (*gono-gini*) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama.

#### Pasal 189 KHI

---

<sup>88</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Albaqarah-An-Nas*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 209.

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris ada yang membutuhkan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.<sup>89</sup>

Namun berbeda dengan bunyi pasal 189 KHI yang menganjurkan bahwa harta waris jika berupa lahan tanah produktif kurang dari 2 hektar untuk bisa dipelihara atau dipertahankan kesatuan tanah tersebut oleh semua ahli waris ataupun dimiliki seorang ahli waris saja, sehingga hasilnya bisa terus berkembang dan dinikmati seterusnya.

Sesungguhnya pasal 189 juga mengandung unsur pembaharuan hukum islam. Pasal 189 ayat 1 menyatakan, bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Ayat 2, bila ketentuan tersebut pada ayat satu pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

---

<sup>89</sup> Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 111.

Pasal ini menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan harta warisan yang tidak terlalu banyak ( misalnya lahan pertanian kurang dari 2 hektar ) untuk dimanfaatkan secara kolektif agar tetap mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, dan investasi yang memadai sehingga pembagiannya tidak secara fisik tetapi dilakukan dengan membagi penghasilannya secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing, atau dengan membayar nilainya kepada ahli waris yang membutuhkan uang, dan harta waris itu tetap dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang lain secara kolektif. Cara pembagian semacam ini masuk dalam pengertian kesepakatan perdamaian antar ahli waris sebagaimana telah dijelaskan diatas. Ketentuan ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan agar harta warisan itu dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh para ahli waris dan bernilai investasi untuk masa depan mereka.<sup>90</sup>

Disamping itu ketentuan ini ternyata sejalan dengan ketentuan Undang-Undang no 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang tidak dapat dipecah-pecah. Apalagi setelah adanya penertiban administrasi dan unifikasi tata cara pemilikan tanah pertanian dengan penetapan luas minimum serta larangan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang bertujuan memecah-mecah pemilikan tanah sehingga menjadi bagian-bagian kecil. Pasal 8 UU tersebut, menyatakan bahwa pemerintah

---

<sup>90</sup> Dr. H. A. Malthuf Siroj. M Ag, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012), Hal 205

mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah minimum 2 hektar.<sup>91</sup>

Selain itu, dari dalam undang-undang no 56 tahun 1960 sendiri menyatakan bahwasanya tercantum pada Pasal 9 bahwa<sup>92</sup> :

1. Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan termaksud tidak berlaku, kalau sipejual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar dan tanah itu dijual sekaligus.
2. Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar di dalam waktu 1 tahun mereka itu wajib menunjuk salah seorang dari antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada pihak lain, dengan mengingat ketentuan ayat (1).
3. Jika mereka yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka dengan memperhatikan keinginan mereka Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menunjuk salah seorang dari antara mereka itu, yang selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun menjualnya kepada pihak lain.
4. Mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari keterangan diatas dapat digaris bawahi pada ayat 1 (satu)

bahwa Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Dalam

---

<sup>91</sup> Sumarsono, *Himpunan peraturan-peraturan Landreform*, (Tasikmalaya : Cv. Panti Karya, , 196), hal 280

<sup>92</sup> Undang-Undang No 56 Tahun 1960 Tentang Pemindahan Hak Pertanian, Pasal 1-4

ayat tersebut sudah jelas bahwa dalam hal kewarisan dikecualikan dalam hak atas kepemilikan tanah.

Dalam hukum agraria sendiri terdapat istilah Landreform yaitu merupakan upaya oleh setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan atas tanah. Tujuan diadakannya Landreform sendiri adalah<sup>93</sup> Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah. Serta untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

Dalam hal larangan menguasai tanah melampaui batas sebagaimana diketahui bahwa UUPA merupakan induk pelaksanaan dari landreform tersebut sehingga beberapa pasal yang terdapat dalam UUPA tersebut merupakan rincian pelaksanaan landreform<sup>11</sup>. Salah satunya pasal 7, yang berbunyi:

*“Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.*

Dengan demikian, yang dilarang oleh pasal 7 ini bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas, tetapi juga penguasaannya. Penguasaan tersebut selain dengan hak milik, dapat dikatakan juga dengan hak-hak lain, seperti hak gadai, sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil, dan lain-lain yang sesuai dengan keadaan di Indonesia<sup>94</sup>.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 7 UUPA di atas, maka secara substansi tidak sejalan dengan yang hukum kewarisan yang ada di

---

<sup>93</sup> Wol Bank, *Landreform: Sector Policy Paper* (Wold Bank, May 1975), hal 16-18

<sup>94</sup> Boedi Harsono. *Hukum Tanah Nasional* (Bandung: 1994), hal 290

Indonesia. Hal ini disinyalir oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pembaruan hukum agraria bahwa<sup>95</sup>:

*“Jika ditelusuri, dari berbagai kebijakan pemerintah, penguasaan lahan dalam jumlah besar agaknya bermula pada tahun 1980’an. Sebagian besar penguasaan tanah tidak hanya berada di tangan perusahaan HPH (Hak Pengolahan Hutan), tetapi juga perusahaan-perusahaan mendapat konsesi pertambangan atau kontrak karya pertambangan. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar bebisnis di bidang agrobisnis atau perkebunan yang tidak sedikit”.*

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa pada dasarnya penentuan batas maksimum dan batas minimum kepemilikan tanah tujuannya adalah untuk pemerataan tanah atas kepemilikan tanah.

## **E. Landreform**

Bila kita perhatikan di negara kita istilah yang biasa dipergunakan adalah “*land reform*”. Secara harfiah perkataan *landreform* berasal dari bahasa Inggris, yaitu : *land*, yang artinya tanah dan *reform* yang artinya perubahan, perombakan. *Landreform* berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapi sebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap struktur penguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani.<sup>96</sup>

Mengenai tujuan diadakannya program *landreform* di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu : tujuan secara umum dan

---

<sup>95</sup> Majalah Forum Keadilan. No 27. 20 Oktober 2002. hal 52

<sup>96</sup> Sri Sudaryatmi, *Penentuan Hak dan Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Kaitannya dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai* (Studi Kasus di Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati). Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Sarjana, hal. 42.

tujuan secara khusus. Secara umum tujuan *landreform* adalah untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan berlandaskan pada tujuan secara umum di atas, maka secara khusus *landreform* di Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus, yaitu :

1. Tujuan Sosial Ekonomis

- a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada Hak Milik.
- b. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

2. Tujuan Sosial politis

- a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.
- b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud ada pembagian yang adil pula.

3. Tujuan Mental Psikologis

- a. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
- b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik dan penggarapnya.<sup>97</sup>

Jelaslah kiranya bahwa tujuan *landrefom* yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.<sup>98</sup>

## **F. Manfaat Tanah Pertanian**

### **a. Pertanian Sebagai Penyedia Oksigen**

Kebutuhan pertama yang paling mendasar bagi manusia adalah oksigen (O<sub>2</sub>). Sebegitu pentingnya oksigen bagi kehidupan manusia, adalah seseorang dapat bertahan hidup berminggu-minggu tanpa makanan atau beberapa hari tanpa air, tetapi tanpa oksigen, otak manusia hanya mampu bertahan antara 5-7 menit saja. Walaupun oksigen sangat vital bagi kehidupan manusia, namun karena ketersediaannya di alam secara gratis, maka manusia jarang mengapresiasinya. Kecuali ketika ia susah bernapas atau berada di

---

<sup>97</sup> Soeprapto, R. *UUPA dalam Praktek*, Jakarta, 1986, hal. 123.

<sup>98</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1994. hal. 350-351

tempat yang tertutup atau beroksigen tipis (misalnya di puncak gunung yang tinggi) dan di ICU rumah sakit. Oksigen, walaupun secara teknis dapat diproduksi oleh manusia, dan dimasukkan ke dalam tabung, namun kemasannya sangatlah tidak praktis. Yang paling praktis tentunya adalah yang tersedia bebas di udara. Oksigen bebas tersebut dihasilkan oleh tumbuhan sebagai produk dari kegiatan fotosintesis, melalui reaksi kimia sebagai berikut :  $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ .

Betapa Agungnya Sang Pencipta yang telah mengatur adanya proses fotosintesis dengan menciptakan tumbuhan sebagai mesinnya, dan betapa baiknya tumbuhan yang telah menghasilkan oksigen secara gratis, karena bayangkan jika harus membeli, berapa mahalannya harga oksigen per tabungnya.<sup>99</sup>

#### **b. Menyumbang Kestabilan Ekonomi**

Tanah produktif dalam hal ini adalah pertanian dapat ikut serta menjaga kestabilan bahan pangan di Indonesia, jika seluruh rakyat atau warga di Indonesia menjalankan dengan baik saran dari pasal 189 KHI ini tentu manfaatnya sangat besar bagi kestabilan bahan pangan di Indonesia, karena tentu saja bahan pangan hasil panen dari persawahan, perkebunan, dan ternak oleh para warga dalam konteks ini para ahli waris yang tetap menjaga keproduktivitas tanah tersebut

---

<sup>99</sup> Jurnal Tarkus Suganda: *Manfaat Pertanian*, hal 1

dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat. Pemeliharaan harta waris produktif tersebut tentu saja tetap dilestarikan dijaga dan dijalankan selayaknya sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga jika pasal ini jika benar-benar dilaksanakan dengan baik maka indonesia tidak akan kekurangan pangan dan tidak perlu import bahan pangan seperti yang terjadi baru-baru ini, baik itu sembako, buah ataupun ternak.

Berikut pernyataan dari berita KOMPAS.com – Direktorat Keuangan Negara dan Analitis Moneter, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat terdapat peningkatan belanja barang alat dan mesin pertanian.<sup>100</sup> Direktur Perencanaan Mikro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan rasio efektivitas belanja sektor pertanian dibandingkan dengan sektor perikanan mencapai 254 persen. “Produktivitas sektor pertanian memang mengungkit pertumbuhan Indonesia,” ungkapnya sesuai rilis tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (1/10/2019). Lebih lanjut, Eka menyatakan Indonesia masih tergantung terhadap komoditas sehingga pertanian menjadi faktor penting dalam perekonomian Indonesia. Asal tahu saja, sektor pertanian bisa meningkatkan 3,7 persen pertumbuhan ekonomi. Hal

---

<sup>100</sup>Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Peran Vital Pertanian dalam Pembangunan Indonesia...", <https://money.kompas.com/read/2019/10/01/170000126/ini-peran-vital-pertanian-dalam-pembangunan-indonesia->. Penulis : Alek Kurniawan Editor : Alek Kurniawan diakses 5 agustus 2020

ini membuat pertanian dibutuhkan untuk dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

**c. Menekan Tingginya Angka Alih Fungsi Lahan Tanah Produktif**

Penahanan atau pemeliharaan tanah produktif dalam hal ini tanah pertanian juga dapat mengurangi monopoli oleh para pembisnis tanah sekaligus mendukung upaya pemerintah mengenai programnya yaitu (PLPPB) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, jika para ahli waris mengikuti saran KHI pasal 189 ini tentu hal demikian akan sedikit berkurang eksistensinya, kita semua tahu bahwa harga tanah di zaman modern sekarang semakin mahal harganya, tanah yang dulunya area persawahan, perkebunan semuanya dibeli oleh saudagar kaya untuk dibuat tanah kapling dan nantiya akan dibangun sebuah pemukiman/villa hotel atau badan industri yang limbahnya kerap kali merusak lingkungan sekitar. Dikarenakan harga jual tanah semakin melambung tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi para ahli waris setelah menerima bagian warisan tanah dari pewaris, dan kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para investor-investior untuk mengeksploitasi tanah-tanah yang diminati demi kepentingan bisnis pribadi miliknya.

Meski sudah ada undang-undang peraturan kepemilikan tanah tetapi para pembisnis tidak kurang akal untuk menghindari tuntutan hukum. pengusaha-pengusaha asing yang membeli tanah di indonesia

dengan bekerjasama dengan oknum warga negara indonesia untuk menghindari tuntutan ancaman pidana yang di sahkan oleh pemerintah. Ancaman pidana seperti Undang-undang no 5 tahun 1960 yaitu tepatnya pasal 46 ayat 1 yang berbunyi:

“Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai warga negara indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah”<sup>101</sup>

Padahal disisi lain ada juga undang-undang yang mengatur menegani pelestarian tanah seperti pasal 15 UU no 5 tahun 1960 yang berbunyi:

“Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”<sup>102</sup>

Disamping itu ancaman pidananya pun juga ada yaitu pasal 52 ayat 1 UU no 5 tahun 1960 yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan siapa melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 10.000,-*

Jika hal ini di lakukan secara terus menerus maka lahan produktif dan hasil bahan pangan di indonesia akan semakin menipis adanya, maka perlu kiranya untuk para warga desa khususnya yang mempunyai sebidang ataupun lebih dari sebidang tanah persawahan atau kebun untuk bisa memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan tentu saja secara otomatis profesi petani tidak akan

---

<sup>101</sup> Undang-Undang Agraria Dan Pendaftaran Tanah, (Surabaya : Rona Publishing), Hal 48

<sup>102</sup> Undang-Undang Agraria Dan Pendaftaran Tanah, (Surabaya : Rona Publishing), Hal33

semakin terancam keberadaanya, dikarenakan tempat mata pencaharian mereka tetap tersedia. dan Indonesia akan tetap dikenal dengan istilah negara agraris.

**d. Mendukung Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) untuk jumlah penduduk yang dilakukan dalam sensus penduduk menunjukkan peningkatan setiap lima tahun sekali. Bahkan BPS sudah memproyeksikan jumlah penduduk di 2020. Untuk jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa di Indonesia. Diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa.

Peningkatan tersebut juga diproyeksikan akan terjadi disetiap pulau yang ada di Indonesia. Seperti Pulau Sumatera pada 2015 sebanyak 55.272.000 jiwa dan di 2020 diproyeksikan akan sebanyak 59.337.000 jiwa. Sedangkan di Pulau Jawa pada 2015 sebanyak 145.143.000 jiwa dan di 2020 akan meningkat sebanyak 152.449.000 jiwa. Bali dan Nusa Tenggara memiliki 14.108.000 jiwa di 2015 dan 2020 akan meningkat sebanyak 15.047.000 jiwa. Untuk Pulau Kalimantan pada 2015 sebanyak 15.343.000 jiwa dan di 2020 akan meningkat sebanyak 16.769.000 jiwa. Sulawesi di 2015 sebanyak 18.724.000 jiwa dan di 2020 sebanyak 19.934.000 jiwa. Kemudian di

Maluku pada 2015 sebanyak 2.848.000 jiwa akan meningkat di 2020 pada 3.110.000 jiwa. Sementara di Papua pada 2015 sebanyak 4.020.000 jiwa dan di 2020 akan meningkat 4.417.000 jiwa.<sup>103</sup>

Artinya kebutuhan pangan Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahun. Namun permasalahannya banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau kawasan industri lainnya. Hal itulah yang menjadikan pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang no 41 tahun 2009, isinya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi.

#### **e. Menjaga Identitas Desa dan Mata Pencaharian Petani**

Peranan petani tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Mengapa demikian karena petani menjadi pemasok setiap kebutuhan pangan dari setiap anggota keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Tanpa adanya petani manusia tentu tidak dapat memenuhi kebutuhannya bahkan harus mengimpor barang-barang pangan dari luar. Namun di beberapa negara besar seperti Arab yang sering mengimpor hasil tani ke dalam negaranya, kurang memanfaatkan peranan dari petaninya bukan dikarenakan faktor ketidaksediaan modal melainkan faktor ketidakmampuan dari segi tanah dan iklim mereka untuk bercocoktanam, sehingga sektor

---

<sup>103</sup> Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Jumlah Penduduk Indonesia 2020", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/06000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020>. Penulis : Serafica Gischa. Editor : Serafica Gischa

pertanian kurang berkembang dinegara timur tersebut. Untuk wilayah Indonesia profesi sebagai petani mampu mengurangi angka pengangguran yang cukup besar dimana sektor pertanian terbuka secara luas asalkan memiliki modal dan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan usaha tani tersebut. Keterkaitan peran para petani dengan masyarakat bisa disamakan sebagai keterkaitan antara produsen dengan konsumen. Dimana produsen harus selalu menyediakan setiap saat barang-barang kebutuhan dari konsumennya. Oleh karena itu terdapat saling ketergantungan antara peran petani dengan masyarakat dalam pemenuhan setiap kebutuhan masyarakat.

*Produk kegiatan pertanian merupakan barang-barang bernilai ekonomis yang dapat diperjualbelikan, sehingga kegiatan pertanian, bukan saja sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga dapat merupakan pekerjaan untuk mendapatkan nafkah. Dari proses produksinya (bibit, benih, pupuk dan sarana peralatan lainnya), pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pengepakan, pemasaran, pembiayaan, dll. melibatkan berbagai jenis usaha dan pekerjaan, dan telah menjadi mata pencaharian berjuta-juta orang di seluruh dunia. Jika suatu kegiatan non-pertanian koleps atau bangkrut, contohnya ketika PT Dirgantara Indonesia dan berbagai bank mengalami krisis dan bangkrut, maka usaha yang pertama yang dipilih oleh orang-orang yang kehilangan mata pencaharian adalah kegiatan pertanian. Sejarah krisis ekonomi di seluruh dunia*

*membuktikan bahwa ketika lapangan kerja lain tidak ada, manusia kembali ke pertanian.*<sup>104</sup>

Demikian adalah beberapa manfaat pertanian dan menegaskan bahwa peran sektor pertanian memanglah sangat penting keberadaannya, maka dari itu kembali bahwa penulis sejalan dan setuju bahwa pasal 189 KHI ini memang penting untuk direalisasikan sebagaimana tertulis di KHI.

---

<sup>104</sup> Jurnal Tarkus Suganda, *Manfaat Pertanian*, Hal 2

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMELIHARAAN HARTA WARIS TANAH PRODUKTIF**

#### **PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

##### **A. Analisis Pemeliharaan Harta Waris Tanah Produktif Pasal 189**

###### **KHI**

Mengenai harta waris atau *tirkah* bentuk hartanya bermacam-macam, ada yang berupa uang tunai/tabungan, bangunan, kendaraan/alat transportasi, ataupun sebidang tanah. Bila ditinjau dari segi asal harta, maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi menjadi 2, yang pertama ada harta bawaan, adalah “harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”. Yang kedua ada harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama.

Dalam hukum Islam memang dikenal sistem kewarisan secara individual bilateral. Dengan adanya sistem kewarisan yang bersifat individual dapat diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Selain bersifat

individual, kewarisan Islam juga bersistem bilateral yang mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Membagi harta warisan memang sebaiknya harus segera dilakukan oleh para ahli waris. Sebab, hak kepemilikan atas harta warisan itu memang tidak lagi dimiliki oleh si mayit. Maka begitu si mayit wafat, harta harus ada pemiliknya. Dan pemiliknya adalah para ahli warisnya. Karena itu, pembagian warisan memang harus disegerakan sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebenarnya dalam waris islam, harta waris yang telah diberikan kepada ahli waris tidak ada perintah spesifik jika harta berupa tanah produktif untuk di jaga keutuhannya, semua harta waris apapun bentuknya jika sudah dibagi bersih kepada semua ahli waris, mutlak boleh digunakan untuk kepentingan apapun ahli waris, dengan berlandaskan surah an nisa ayat 11 tersebut, berikut bunyinya:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ بِمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ ۖ وَوَرِثَةٌ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ  
 الثُّلُثُ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۖ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا ۖ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا  
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ ۖ مِنَ اللَّهِ ۖ إِنْ كَانَ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. 3 [An Nisa]: 11)<sup>105</sup>

Ayat diatas berisi tentang bagian-bagian masing-masing individu para ahli waris dan sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa disamping harta waris dikelola secara individu, juga merupakan isyarat bahwa tidak ada aturan yang mengatur adanya pemeliharaan pemertahanan keutuhan harta waris tanah produktif.

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَلِكَ الْقَوَارُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya

<sup>105</sup> Terjemah kemenag 2002

*sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”.*<sup>106</sup> (Q.S. 4 [An Nisa]: 13)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*<sup>107</sup> (Q.S. 4 [An Nisa]: 7)

Demikian adalah dalam perspektif islam, namun berbeda dengan isi atau bunyi dalam pasal 189 KHI yang isinya merupakan anjuran jika harta waris berupa lahan tanah produktif maka untuk dipertahankan kesatuannya dan tidak dipecah antar ahli waris. Berikut bunyi pasal 189 KHI:

#### Pasal 189 KHI<sup>108</sup>

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersamapara ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris ada yang membutuhkan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Bunyi pasal 189 KHI tersebut jika dilihat hukum islam pada umumnya berbeda antara aturan dan implementasi, yaitu

<sup>106</sup> Teremah kemenag 2002

<sup>107</sup> Ibid

<sup>108</sup> Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 111.

ketika harta waris yang telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris secara otomatis hak kepemilikannya mutlak kepada pribadi masing-masing ahli waris tersebut, baik harta hendak dikelola maupun dijual oleh ahli waris selaku pemilik, maka hal tersebut sah sah saja menurut islam. Tetapi di pasal 189 KHI ini tidak, pasal ini seolah olah sangat menganjurkan jika harta yang akan dibagi berupa tanah maka sebaiknya tetap dipertahankan keutuhannya.

Jika dicermati sejenak, pada hakikatnya pasal 189 mengandung unsur pembaharuan hukum islam. Pasal 189 ayat 1 menyatakan, bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Ayat 2, bila ketentuan tersebut pada ayat satu pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal ini menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan harta warisan yang tidak terlalu banyak ( misalnya lahan pertanian kurang dari 2 hektar ) untuk dimanfaatkan secara kolektif agar tetap mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, dan investasi

yang memadai sehingga pembagiannya tidak secara fisik tetapi dilakukan dengan membagi penghasilannya secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing, atau dengan membayar nilainya kepada ahli waris yang membutuhkan uang, dan harta waris itu tetap dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang lain secara kolektif.

Cara pembagian semacam ini masuk dalam pengertian kesepakatan perdamaian antar ahli waris sebagaimana telah dijelaskan diatas. Ketentuan ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan agar harta warisan itu dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh para ahli waris dan bernilai investasi untuk masa depan mereka.<sup>109</sup> Disamping itu ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang no 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang tidak dapat dipecah-pecah. Apalagi setelah adanya penertiban administrasi dan unifikasi tata cara pemilikan tanah pertanian dengan penetapan luas minimum serta larangan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang bertujuan memecah-mecah pemilikan tanah sehingga menjadi bagian-bagian kecil. Pasal 8 UU tersebut, menyatakan bahwa pemerintah

---

<sup>109</sup> A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2012) Hal 205

mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah minimum 2 hektar.<sup>110</sup>

Selain itu, dari dalam undang-undang no 56 tahun 1960 sendiri menyatakan bahwasanya tercantum pada Pasal 9 bahwa<sup>111</sup> :

5. Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan termaksud tidak berlaku, kalau sipejual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar dan tanah itu dijual sekaligus.
6. Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar di dalam waktu 1 tahun mereka itu wajib menunjuk salah seorang dari antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada pihak lain, dengan mengingat ketentuan ayat (1).
7. Jika mereka yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka dengan memperhatikan keinginan mereka Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menunjuk salah seorang dari antara

---

<sup>110</sup> Sumarsono, *Himpunan perturan-peraturan Lnadreform*,( Tasikmalaya : Cv. Panti Karya, 1965) hal 280

<sup>111</sup> Undang-Undang No 56 Tahun 1960 *Tentang Pemindahan Hak Pertanian*, Pasal 1-4

mereka itu, yang selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun menjualnya kepada pihak lain.

8. Mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari keterangan diatas dapat digaris bawahi pada ayat 1 (satu) bahwa Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa dalam hal kewarisan dikecualikan dalam hak atas kepemilikan tanah.

Pemeliharaan harta waris tanah produktif jika dilihat dari teori dalam hukum agraria sendiri sejalan dengan istilah Landreform yaitu merupakan upaya oleh setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan atas tanah. Tujuan diadakannya Landreform sendiri adalah<sup>112</sup>. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah. Serta untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

Dalam hal larangan menguasai tanah melampaui batas sebagaimana diketahui bahwa UUPA merupakan induk pelaksanaan dari landreform tersebut sehingga beberapa pasal yang

---

<sup>112</sup> Wol Bank, *Landreform: Sector Policy Paper* (Wold Bank, May 1975), hal 16-18

terdapat dalam UUPA tersebut merupakan rincian pelaksanaan landreform<sup>11</sup>. Salah satunya pasal 7, yang berbunyi:

*“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.*

Dengan demikian, yang dilarang oleh pasal 7 ini bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas, tetapi juga penguasaannya. Penguasaan tersebut selain dengan hak milik, dapat dikatakan juga dengan hak-hak lain, seperti hak gadai, sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil, dan lain-lain yang sesuai dengan keadaan di Indonesia<sup>113</sup>.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 7 UUPA di atas, maka secara substansi tidak sejalan dengan yang hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Hal ini disinyalir oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pembaruan hukum agraria bahwa<sup>114</sup>: *“Jika ditelusuri, dari berbagai kebijakan pemerintah, penguasaan lahan dalam jumlah besar agaknya bermula pada tahun 1980’an. Sebagian besar penguasaan tanah tidak hanya berada di tangan perusahaan HPH (Hak Pengolahan Hutan), tetapi juga perusahaan- perusahaan mendapat konsesi pertambangan atau kontrak karya pertambangan. Selain itu,*

---

<sup>113</sup> Boedi Harsono. *Hukum Tanah Nasional* (Bandung: 1994), hal 290

<sup>114</sup> Majalah Forum Keadilan. No 27. 20 Oktober 2002. hal 52

*perusahaan-perusahaan besar bebisnis di bidang agrobisnis atau perkebunan yang tidak sedikit”.*

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa pada dasarnya penentuan batas maksimum dan batas minimum kepemilikan tanah tujuannya adalah untuk pemerataan tanah atas kepemilikan tanah.

## **B. Analisis Pemeliharaan Harta Waris Tanah Produktif Pasal 189 KHI Perspektif Masalah Mursalah**

Sedikit mengulas materi awal mengenai definisi *masalah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* dimana *syari* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah* juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.<sup>115</sup>

Imam Malik dan pengikutnya merupakan maḥab yang pertama mencanangkan dan menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar’iyah dengan pandangan bahwa para sahabat pun sebenarnya telah mempraktekkan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* yang ditandai dengan pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf semata-mata dari

---

<sup>115</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar alBansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet8, 2002), hal. 123.

kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan.<sup>116</sup>

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *masalah mursalah*: “Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.<sup>117</sup>

Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa tidak ada perselisihan di kalangan ulama mengenai penetapan-penetapan hukum (*tasyri'*) selama dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyat*. Adanya *siyasah syar'iyah* (Zuhaily, 1997), dalam bagian fiqh dikarenakan maksud hendak memberikan kemaslahatan, yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar kepada kebajikan serta menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan.

Ulama usul fiqh sepakat mengatakan bahwa *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *Maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlaḥah al-garibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syarak. Adapun terhadap kehujahan *maṣlaḥah mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu metode

---

<sup>116</sup> Pasaribu, Maslahat..., hal. 352-353.

<sup>117</sup> Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum. et al. Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005)

dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.<sup>118</sup> Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil, disyaratkan *maṣlahah* tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nas sebagai illat suatu hukum.<sup>119</sup>

Berdasarkan beberapa definisi *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Quran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk *maṣlahah* yaitu:

- a. **Mewujudkan Manfaat, Kebaikan Dan Kesenangan Untuk Manusia** yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga

---

<sup>118</sup> Ibid., hal. 356.

<sup>119</sup> Pasaribu, Maslahat..., hal. 357.

kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

Dalam hal ini pemeliharaan harta waris tanah produktif sangat jelas dalam mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan umat manusia, dikarenakan pasal ini menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan harta warisan yang tidak terlalu banyak ( misalnya lahan pertanian kurang dari 2 hektar ) untuk dimanfaatkan secara kolektif agar tetap mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, dan investasi yang memadai sehingga pembagiannya tidak secara fisik tetapi dilakukan dengan membagi penghasilannya secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing, atau dengan membayar nilainya kepada ahli waris yang membutuhkan uang, dan harta waris itu tetap dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang lain secara kolektif dan juga dapat sebagai investasi masa depan.

**b. Menghindari Ummat Manusia Dari Kerusakan Dan Keburukan** yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah

itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.<sup>120</sup>

Dalam hal ini pemeliharaan harta waris tanah produktif kurang 2 hektar dalam teori *landreform* yang sebelumnya sudah dibahas di bab sebelumnya tujuan *landreform* adalah untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Demikian sejalan dengan prinsip menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan, jika tidak demikian apa yang dianjurkan oleh pasal 189 KHI ini maka taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila akan sulit tercapai.

Para ahli usul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu :<sup>121</sup>

## 2. **Maṣlahah Al-Ḍaruriyyah**

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat atau segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik bersifat

---

<sup>120</sup> Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jilid II. Cet. ke-4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hal 20

<sup>121</sup> Pasaribu, *Maslahat...*, hal. 353-355

*diniyyah* atau *dunyawiyyah*, dalam arti bila *daruriyyah* itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *Dharuriyat* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>122</sup>

Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- a) Memelihara agama.
- b) Memelihara jiwa.
- c) Memelihara akal.
- d) Memelihara keturunan.
- e) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣlahah al-khamsah*. Pemeliharaan harta waris pasal 189 jika dilihat perspektif *masalah mursalah* dalam hal ini tidak berlawanan atau tetap sejalan dengan *masalah al khamsah* dikarenakan prakteknya tidak menyebabkan salah satu dari komponen *masalah al khamsah* tersebut rusak atau rugi. Seperti contoh memelihara agama, pemeliharaan harta waris produktif tidak merusak agama meski nash dengan jelas berbunyi bahwa harta waris musti dibagikan kepada

---

<sup>122</sup> Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jilid II. Cet. ke-4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hal 27

setiap ahli waris sesuai aturan yang ada, namun jika harta waris ditahan untuk kemaslahatan yang lebih besar maka hal tersebut tetap dibenarkan dalam islam sesuai prinsip islam yaitu menghilangkan keburukan. Begitupun sama dengan memelihara jiwa, akal, keturunan, ataupun harta. Pemeliharaan harta waris produktif tidak mencederai islam ataupun *masalah al khamsah*, maka tetap sah dilakukan dengan tetap mengantongi persetujuan semua para ahli waris.

### 3. **Maṣlaḥah Al-Ḥajjiyyah**

Yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual-beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Semuanya hal di atas di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar manusia yaitu *al-maṣlaḥah al-Khamsah*. Dalam hal ini memelihara harta waris dari aturan syar'i yang sebelumnya yaitu membagi secara mutlak satu persatu kepada masing-masing ahli waris merupakan sebuah penyempurnaan kemaslahatan yang dulu sudah dibuat yang dirumuskan oleh KHI, dari yang awalnya harta waris dibagi namun melihat manfaat yang lebih besar jika dikelola bersama maka yang demikian adalah sudah termasuk penyempurnaan *masalah*.

#### 4. **Maṣlahah Al-Taḥsiniyyah**

Yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Dalam hal ini kemaslahatan menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya yaitu terbentuknya KHI merupakan sebuah kemaslahatan yang menjadi ikhtiyar sebuah negara dan ulama dalam memberi acuan hukum suatu masalah. Namun tetap pada dasarnya masalah semakin kompleks adanya zaman semakin modern perkembangan semakin maju, maka KHI bisa saja prakteknya di revisi sesuai keadaan yang sedang dihadapi. Memang KHI atau nash Qur'an jelas memerintahkan untuk bagi siapa mayit meninggal dan meninggalkan harta waris, maka harta itu bisa segera dibagi kepada semua ahli waris. Namun nyatanya zaman sekarang keadaan pangan semakin menipis dan lahan pertanian juga semakin sempit ditambah disisi lain masyarakat pertumbuhannya sangat signifikan, maka pemeliharaan harta waris berupa tanah produktif menurut penulis sangat relevan keberadaannya dan juga hal demikian juga sejalur dengan Undang-undang. Demi menghindari keburukan di masa yang akan datang kelak jika tidak diperhatikan sedini mungkin bahkan oleh KHI sekalipun. Maka disini pemeliharaan harta waris merupakan kemaslahatan pelengkap bagi

sebelumnya adalah pembagian harta waris kepada ahli waris masing-masing seperti yang diperintahkan dalam nash.

Apabila dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>123</sup>

c. **Maṣlaḥah Al-ʿAmmah**

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

Kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dalam hal penahanan atau pemeliharaan harta waris produktif dalam hal ini sudah jelas yang telah dipaparkan di bab atau pembahasan sebelumnya yaitu seperti halnya jika harta waris produktif ditahan kesatuannya dan tetap melanjutkan keproduktifitasannya maka salah satu manfaatnya dapat tetap menunjang kestabilan pangan daerah sendiri khususnya dan umumnya untuk kestabilan pangan negara, pemeliharaan harta waris produktif juga dapat terus konsisten secara serentak dilakukan oleh banyak pihak maka otomatis memberikan lapangan pekerjaan bagi para petani, disisi lain mencari pekerjaan dizaman sekarang sangat sulit persaingannya ditambah para petani rata-rata berpendidikan rendah, tentu sangat sulit untuk bisa mendapat

---

<sup>123</sup> Pasaribu, Maslahat..., hal. 355.

pekerjaan yang selain petani ditambah secara tak sadar keberadaan petani sebenarnya sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.

d. **Maṣlaḥah Al-Khaṣṣah**

Yaitu kemaslahatan pribadi pemeliharaan harta waris produktif bermanfaat bagi diri sendiri para ahli waris masing-masing yaitu seperti hasilnya dapat dinikmati bersama ahli waris, pahala untuk mayit terus mengalir dikarenakan peninggalannya terus digunakan kejalan yang bermanfaat serta penahanan atau pemeliharaan harta waris dapat meningkatkan rasa simpati rasa peduli terhadap si mayit dan sesama ahli waris lain, selain itu dimanfaatkan secara kolektif agar tetap mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, dan investasi yang memadai sehingga pembagiannya tidak secara fisik tetapi dilakukan dengan membagi penghasilannya secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing, atau dengan membayar nilainya kepada ahli waris yang membutuhkan uang, dan harta waris itu tetap dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang lain secara kolektif.

Ketentuan ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan agar harta warisan itu dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh para ahli waris dan bernilai investasi untuk masa depan mereka para ahli waris.

Jadi, secara keseluruhan akan manfaat pemeliharaan harta waris tanah produktif menurut hukum nasional maupun hukum islam, keduanya sama-sama mendukung anjuran pasal 189 KHI ini dikarenakan manfaat yang akan dituai demi kemaslahatan umum maupun khusus para ahli waris. Berpegang pada kaidah fiqh *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan.<sup>124</sup> Jelasnya adalah mengutamakan kemaslahatan lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat, dengan menjalankan pasal ini bukan hanya para ahli waris saja yang merasakan manfaat, namun umumnya kesejahteraan para petani juga akan tercakup, maka dari itu memang sudah selayaknya kita sebagai umat manusia memikirkan bukan hanya kesejahteraan atau kebahagiaan diri sendiri, namun juga senantiasa memikirkan kebahagiaan orang lain dikarekan dari kita semua adalah saudara.

---

<sup>124</sup> Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jilid II. Cet. ke-4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hal 20

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari beberapa uraian data yang penulis uraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 189 KHI ini menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan harta warisan, misalnya lahan pertanian kurang dari 2 hektar untuk dimanfaatkan secara kolektif agar tetap mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, dan investasi yang memadai sehingga pembagiannya tidak secara fisik tetapi dilakukan dengan membagi penghasilannya secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing, atau dengan membayar nilainya kepada ahli waris yang membutuhkan uang, dan harta waris itu tetap dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang lain secara kolektif, harta warisan itu dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh para ahli waris dan bernilai investasi untuk masa depan mereka. Disamping itu ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang no 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang tidak dapat dipecah-pecah. Apalagi setelah adanya penertiban administrasi dan unifikasi tata cara pemilikan tanah pertanian dengan penetapan luas minimum serta larangan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang bertujuan memecah-mecah pemilikan tanah sehingga menjadi bagian-bagian kecil. Pasal 8 UU

tersebut, menyatakan bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah minimum 2 hektar.

2. Mengenai tujuan dipeliharanya harta waris tanah produktif dalam pasal 189 KHI ini yaitu untuk dimanfaatkan secara kolektif agar tetap mempunyai nilai ekonomis, produktivitas, dan investasi yang memadai sehingga pembagiannya tidak secara fisik tetapi dilakukan dengan membagi penghasilannya secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing, atau dengan membayar nilainya kepada ahli waris yang membutuhkan uang, dan harta waris itu tetap dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang lain secara kolektif.

Dikarenakan hal demikian data yang penulis temukan juga ternyata didukung oleh ketentuan Undang-Undang no 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang tidak dapat dipecah-pecah. Pemeliharaan harta waris tanah produktif jika dilihat dari teori dalam hukum agraria sendiri sejalan dengan istilah Landreform yaitu merupakan upaya oleh setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan atas tanah. Tujuan diadakannya Landreform sendiri adalah untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah. Serta untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah. Jika ditinjau dari segi teori masalah mursalah yang di maksud dalam pasal 189 KHI jika dilakukan dengan benar tentu tidak melanggar syariat sama sekali, karena pada prinsip islam adalah keburukan harus

dihilangkan dan mengenai *masalah mursalah* itu sendiri ialah menurut Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *masalah mursalah*: “*Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya*”. Jadi jika tidak sejalan dengan syariat namun menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar, maka hal demikian tetap sah adanya.

## B. SARAN

1. Dalam penerapan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian waris lahan pertanian yang kurang dari 2 (dua) hektar untuk kemaslahata bersama para ahli waris ada baiknya untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu, untuk menggarap lahan pertanian tersebut secara bersama-sama dan memanfaatkan hasilnya untuk bersama-sama juga. Dikarenakan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris berbeda-beda, maka tepat kiranya hendak menjalankan anjuran pasal ini atau tidak dilalui dengan kesepakatan bersama sehingga tidak mencederai salah satu ahli waris.
2. Pasal 189 KHI perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai tata cara yang rinci mengenai praktek pembagian waris tanah produktif ini dilembar penjelasan, dikarenakan dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan lebih lanjut dalam lembar penjelasan pasal, hal-hal yang perlu dijelaskan seperti tata cara lebih detail mengenai pembagian kewarisan

lahan pertanian yang kurang dari 2 hektar membuat pasal ini menjadi berkemungkinan untuk disalahfahami.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Khisni. *Hukum Waris Islam*, cetakan ke 2, Semarang : Unissula press, 2013.
- A. Malthuf Siroj. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012
- A. Mudjab Mahali. *Asbabun Nuzul: (Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat AlBaqarah-An-Nas)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 2012.
- , *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam; (Ilmu Ushul Fiqih)*, Cet.ke-6, Jakarta: Rajawali pres, 1996.
- , *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar alBansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abid Bisri Mostafa, *Terjemah Sahih Muslim*, Jilid III, Semarang: Asy Sifa, 1993.
- Ahmad 'Abd al-Jawad, *Usul Ilm al-Mawaris*, Beirut: Dar al-Jil, 1986.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Hukum Islam Indonesia*. 1995.
- , *Hukum Islam Indonesia*. 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- , *Ushul Fiqh*. Jilid II. Cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 1994.
- , *Hukum Tanah Nasional*, Bandung: 1994
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Direktur el-Bukhari Institute dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*”, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Maarif, 1994.
- Habiburrahman, *rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Pranda Media Group, 2011.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas. 2004
- J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern, terj*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta : PT. Gramedia, 2000.
- Kitab Mualimul Fara'idh, *Tashil Fara'idh (Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin), Mukhtashar Fiqhul Islam, dan kitab-kitab lainnya* [Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi khusus (7-8)/Tahun IX/1426/2005M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta
- Lubis K Suhrawardi, Simanjutak Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Total Media, 2006.
- Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013.
- , *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung : Diponegoro, 1995.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum. et al. Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- , *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Bandung: Diponegoro, 1974.
- , *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pres.
- , *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Masykur A.B terj, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2004.
- Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014.
- Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002.
- Qur'an Terjemah Kemenag 2002
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1992.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Arkola, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Surabaya : 2006.

- Sri Sudaryatmi, *Penentuan Hak dan Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Kaitannya dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai (Studi Kasus di Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati)*. Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Sarjana UNDIP
- Sumarsono, *Himpunan peraturan-peraturan Lnadreform*, Tasikmalaya : Cv. Panti Karya, 1965.
- Syaputra, Elvan, Faridl Noor Hilal, Muhammad Febriansyah, Issa Qaed, Muhammad Majdy Muhammad Ridhwan Amiruddin, Ab. Aziz. (2014). "Maslahah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions". *Journal of Research in Humanities and Social Science*. Volume. 2. Issue 5.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, Jakarta: Niaga Swadaya: 2012.
- Wahidul Kahhar. (2003). "Efektivitas Maslahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara". Thesis. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Wol Bank, *Landreform: Sector Policy Paper* (Wold Bank, May 1975)
- Yunus, "Kamus"

#### **WEB :**

- Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Peran Vital Pertanian dalam PembangunanIndonesia...",<https://money.kompas.com/read/2019/10/01/170000126/ini-peran-vital-pertanian-dalam-pembangunan-indonesia->. Penulis : Alek Kurniawan Editor : Alek Kurniawan
- Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Jumlah Penduduk Indonesia 2020", Klikuntukbaca: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/06000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020>. Penulis : Serafica Gischa. Editor : Serafica Gischa
- <https://dalamislam.com/info-islami/harta-dalam-islam>

#### **Undang-Undang:**

- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011
- Undang-Undang Agraria Dan Pendaftaran Tanah, Surabaya : Rona Publishing
- Undang-Undang No 56 Tahun 1960 Tentang Pemindahan Hak Pertanian
- R. Soeprapto, *UUPA dalam Praktek*, Jakarta, 1986.

#### **Jurnal:**

- Jurnal Tarkus Suganda: *Manfaat Pertanian*
- Majalah Forum Keadilan. No 27. 20 oktober 2002
- Dadang Hermawan dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama*, Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.